



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 142/Pid.B/2008/PN. SoE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : WELEM EDUARD NOKAS, S.Ip;
Tempat Lahir : Tunua;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/12 Nopember 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt. 10 Rw. 05, Desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Selatan,
Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Kasubdin Sarpen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum : sejak tanggal 25 Juli 2008 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2008;
2. Majelis Hakim PN. SoE : sejak tanggal 01 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2008;
3. Perpanjangan KPN SoE : sejak tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 29 Oktober 2008;
4. Perpanjangan KPT Kupang : sejak tanggal

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya **CONSTANTEYN ANTON MONE, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2008 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri SoE di bawah register nomor: 21/Pid/SK/VIII/2008/PN.

SoE ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Setelah membaca dan mendengar Surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2008 No.Reg.Perkara: PDS-02/SOE/07/2008 yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WELEM EDUARD NOKAS S.Ip** bersalah melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke –KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WELEM EDUARD NOKAS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sejumlah Rp. 41.000.000,-
 2. Uang tunai sejumlah Rp. 19.400.000,-
 3. Uang Tunai sejumlah Rp. 21.500.000,-
 4. Uang Tunai sejumlah Rp. 81. 803.500,-

Dikembalikan ke Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Tahun Anggaran 2007) ;
2. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Buku I) (Tahun Anggaran 2007) ;
3. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Buku II) (Tahun Anggaran 2007) ;
4. Dokumen Palaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Tahun Anggaran 2007) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Tahun Anggaran 2007) ;
6. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Tahun Anggaran 2007).

Dikembalikan kepada Saksi Drs. Otniel Nomeni

1. Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 05 Desember 2007
2. Surat Perintah Pembayaran (SPP) tanggal 5 Desember 2007
3. 1 (satu) bendel Foto Copy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan No. 30 Tahun 2002.
4. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi biaya kegiatan Swakelola Rehabilitasi Situs/Bangunan Bersejarah tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007.
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 10 Desember 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (bendel) Foto Copy Keputusan Bupati No KU 955/86/2007.
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU. Nomor: KEU.921/1957/2007.

Dikembalikan kepada saksi Ebenhaizer Liunome, SH

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rehabilitasi Sonaf Nunkolo;
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rehabilitasi Klerek Nunkolo ;
4. Rencana Rehabilitasi Biaya (RAB) dan Gambar Rehabilitasi Sonaf Seke Tafuli.
Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja No.04/SPMK/Pdan K/2007 Tanggal 06 Oktober 2007 Kepada **BENYAMIN NOKAS** tentang Rehabilitasi Klerek Nunkolo;
 1. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk uang muka Rehabilitasi Klerek Nunkolo tanggal 19 Desember 2007, A/n **BENYAMIN NOKAS** sebesar Rp. 25.000.000,- ;
 2. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk uang sisa Rehabilitasi Klerek Nunkolo tanggal 27 Desember 2007 An **BENYAMIN NOKAS** sebesar Rp. 25.500.000,-;
 3. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja No.03/SPMK/Pendidikan dan Kebudayaan/2007 tanggal 06 Oktober 2007 kepada **BENYAMIN NOKAS** tentang Rehabilitasi Sonaf Nunkolo;
 4. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk uang muka Rehabilitasi Sonaf Nunkolo tanggal 19 Desember 2007 A/n. **BANYAMIN NOKAS** sebesar Rp. 50.000.000,- ;
 5. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran uang sisa Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki Sonaf Nunkolo tanggal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2007 A/n. **BANYAMIN NOKAS** sebesar Rp. 41.500.000,-
6. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja No. 06/SPMK/ Pendidikan dan Kebudayaan/2007 tanggal 06 Oktober 2007 Kepada **STEFANUS TAFULI** tentang Rehabilitasi Sonaf dan Patung Seke Tafuli ;
 7. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran uang muka Rehabilitasi Sonaf Seke Tafuli tanggal 01 Desember 2007 A/n. **STEFANUS TAFULI** sebesar Rp. 70.000.000,- ;
 8. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja No.05/SPMK/ Pendidikan dan Kebudayaan/ \2007 tanggal 06 Oktober 2007 kepada **EDISON OEMATAN** tentang Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki.
 9. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja No.05/SPMK/ Pendidikan dan Kebudayaan/2007 tanggal 06 Oktober 2007 Kepada **EDISON OEMATAN** tentang Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki
 10. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk biaya swakelola Rehabilitasi Situs / Bangunan Bersejarah Tahun Anggaran 2007 tanggal 19 Desember 2007 A/n. **KRISTIAN KASSE** sebesar vRp. 325.000.000,- ;
 11. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran uang muka Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki tanggal 19 Desember 2007 A/n. **EDISON OEMATAN** sebesar Rp. 50.000.000,-
 12. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran uang muka Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki tanggal 27 Desember 2007 A/n. **EDISON OEMATAN** sebesar Rp. 41.500.000,-.



13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai kerja no 5/SPMK/
Pendidikan dan Kebudayaan/2007 tanggal 6 Oktober 2007.

kepada Edison Oematan senilai Rp. 325.000.000,-

14. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala satuan kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembentukan Panitia
Pelaksana Rehabilitasi Bangunan Situs Bersejarah (sonaf) pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kab Timor Tengah Selatan.

15. 1 (satu) buah buku situs bendahara subdin Sarpem.

Tetap Terlampir dalam berkas Perkara

1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp.5000,- (lima rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas,
terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan tapi hanya mohon keringanan
hukuman yang diajukan secara tertulis pada tanggal 08 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari terdakwa dan
Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mendengar surat dakwaan dari Penuntut
Umum pada tanggal 11 Agustus 2008 dengan nomor register perkara PDS-02/SOE/07/2008
tertanggal 25 Juli 2008 bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai
berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa WELEM EDUARD NOKAS, S.Ip sebagai Kepala Sub Dinas
Sarana dan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor
Tengah Selatan berdasarkan Surat keputusan Bupati Nomor : BKD.821.23/07/3/2007.
tanggal 11 Januari 2007 dan Drs. MARTHEN NENABU, M.Pd. (Terdakwa dalam Berkas
terpisah), secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada bulan Oktober 2007
sampai dengan bulan Desember tahun 2007 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SoE, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 tanggal 23 Pebruari 2007 dan Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 tanggal 23 Pebruari 2007 yang salah satunya mengesahkan 1 (satu) paket pekerjaan yaitu Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan senilai Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 lebih lanjut dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA –SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2007 nomor : 1.01 01 22 02 5 2 yang salah satunya menetapkan 1 (satu) paket Rehabilitasi Sonaf senilai Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan kode rekening 5 2 3 26 05 yang disahkan oleh Kepala Bagian Keuangan pada Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 15 Maret 2007
- Bahwa pelaksanaan Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki senilai Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan APBD dan Penjabaran APBD serta yang tertuang dalam DPA –SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Tengah Selatan tahun 2007 adalah merupakan program atau kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan dimana secara teknis dilaksanakan oleh terdakwa selaku Kasubdin Sarpen Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan tugas tugas Pokok yang tertuang dalam Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan No. 30 tahun 2002 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dimana Pasal 25 disebutkan bahwa Sub Dinas Sarana Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya dalam pasal 26 disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Sub Dinas Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- **Perencanaan pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan**
 - Pelayanan penyaluran sarana penunjang penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan
 - Pelayanan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku
 - Pengawasan dan pengendalian serta monitoring pengelolaan sarana pendidikan
- Bahwa dimana rehabilitasi Sonaf senilai Rp. 325.000.000,- sesuai dengan DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah termasuk dalam bidang **perencanaan pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan** pada Subdin Sarpen yang dikelola oleh terdakwa selaku Kepala Subdin Sarpen pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki oleh terdakwa bersama-sama dengan Drs. Marten Nenabu tidak dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam APBD dan Penjabaran APBD serta DPA yang menetapkan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket pekerjaan rehabilitasi sonaf yaitu rehabilitasi sonaf Ajaobaki akan tetapi oleh terdakwa bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Drs. Marthen Nenabu membagi pekerjaan tersebut dengan menerbitkan 4 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu :

- SPMK Nomor : 03 / SPMK / Pendidikan dan Kebudayaan / 2007 tanggal 06 Oktober 2007 atas nama Benyamin Nokas senilai Rp. 91.500.000,- untuk rehabilitasi Sonaf Nunkolo
 - SPMK Nomor : 04 / SPMK / Pendidikan dan Kebudayaan / 2007 tanggal 06 Oktober 2007 atas nama Benyamin Nokas senilai Rp. 50.500.000,- untuk rehabilitasi Klerek Nunkolo
 - SPMK Nomor : 05 / SPMK / Pendidikan dan Kebudayaan / 2007 tanggal 06 Oktober 2007 atas nama Edison Oematan senilai Rp. 91.500.000,- untuk rehabilitasi Sonaf Ajaobaki.
 - SPMK Nomor : 06 / SPMK / Pendidikan dan Kebudayaan / 2007 tanggal 06 Oktober 2007 atas nama Stefanus Tafuli senilai Rp. 91.500.000,- untuk rehabilitasi Sonaf Seke Tafuli
- Bahwa dimana dalam pembuatan ke-4 SPMK tersebut dibuat disubdin sarpén dan diparaf oleh terdakwa sebagai kasubdin Sarpén kemudian oleh Drs. Marthen Nenabu Mpd. selaku Kepala Dinas Menandatangani ke-4 SPMK tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa memecah menjadikan 4 SPMK bertentangan dengan pasal 122 Ayat (9) Permendagri no 13 tahun 2006 yang berbunyi : **Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.**
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana dalam Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa swakelola dapat dilaksanakan oleh :
- a. Pengguna barang/jasa
 - b. Instansi pemerintah lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengerjakan rehabilitasi Sonaf dan Klerek secara swakelola dengan menerbitkan SPMK kepada kepada orang-orang (perorangan) sebagaimana yang disebutkan dalam SPMK adalah tidak benar dan bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 39 ayat (2).
- Bahwa pada saat pencairan dana ke-4 Rehabiliatsi Sonaf dan rumah klerek tersebut pada bagian Keuangan, Drs. Marthen Nenabu sebelumnya memerintahkan Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Ebenhayzer Liunome, SH untuk berkonsultasi ke Bagian keuangan mengenai pencairan dana tersebut dan Kepala Bagian keuangan Kabupaten Timor Tengah Selatan menolak melakukan pencairan dana jika menggunakan 4 SPMK karena hal tersebut tidak sesuai dengan APBD, Penjabaran APBD dan DPA dan hasil konsultasi tersebut oleh Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan dilaporkan kepada Drs. Marthen Nenabu Mpd, sehingga terdakwa selaku pelaksana teknis membuat SPMK Nomor : 05 / SPMK / Pendidikan dan Kebudayaan / 2007 tanggal 06 Oktober 2007 atas nama Edison Oematan senilai Rp. 325.000.000,- yang ditandatangani oleh Drs Marthen Nenabu Mpd. untuk rehabilitasi Sonaf Ajaobaki dengan perintah mulai mengerjakan tanggal 08 Oktober 2007 dan selesai tangal 20 Desember 2007 (74 hari kalender)
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2007 Drs. Marthen Nenabu, M.Pd. selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan SPM Nomor : 80/GU/2007 senilai Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pengisian (GU) untuk kegiatan Situs / Bangunan Bersejarah tahun Anggaran 2007 dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. SPP Nomor: Keu. 972/1957/2007 tanggal 05 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Timor Tengah Selatan Ebenhayzer Liunome, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Pernyataan Pengajuan SPP –GU Nomor : Keu. 921 / 1957/2007 tanggal 05 Desember 2007.

c. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 05 / SPMK / Pendidikan dan Kebudayaan / 2007 tanggal 06 Oktober 2007 atas nama Edison Oematan senilai Rp. 325.000.000,-

dan atas SPM tersebut Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 2056/GU/TIMOR TENGAH SELATAN tanggal 10 Desember 2007 untuk keperluan pengisian (GU) untuk kegiatan Situs / Bangunan Bersejarah tahun Anggaran 2007 dan pada tanggal 19 Desember 2007 bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Timor Tengah Selatan mencairkan dana situs Sonaf ajaobaki sebesar Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) di Bank.

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan langsung membayarkan Dana Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki senilai Rp. 325.000.000,- kepada Bendahara Subdin Sarpem karena pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh Subdin Sarpem

- Bahwa setelah dana tersebut berada ditangan Bendahara Sarpem, terdakwa memerintahkan Bendahara Sarpem melakukan pembayaran dana tersebut kepada ke 4 Pemegang SPMK, dan oleh Bendahara Subdin Sarpem kemudian membayarkan dana Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki senilai Rp. 325.000.000,- kepada :

1. Edison Oematan (Sonaf Ajaobaki) sebesar Rp.50.000.000,-pada tanggal 19 Desember 2007 dan Rp.41.500.000,-pada tanggal 27 Desember 2007 (sehingga total yang diterima oleh Edison Oematan sebesar **Rp.91.500.000,-**)
2. Benyamin Nokas (Klerek Nunkolo) sebesar Rp.25.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2007 dan Rp.25.500.000,- pada tanggal 27 Desember 2007 total **Rp.50.500.000,-**
3. Benyamin Nokas (Sonaf Nunkolo)Sebesar Rp.50.000.000,-pada tanggal 19 desember 2007 dan Rp.41.500.000,-pada tanggal 27 Desember 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total Rp.91.500.000,- (Dari jumlah tersebut telah dipotong dari Benyamin Nokas sebesar Rp. 15.000.000,- pada saat pembayaran kedua yaitu tanggal 27 Desember 2007 sehingga total dana yang diterima oleh Benyamin Nokas sebesar **Rp 76.500.000,-**)

4. Stefanus Tafuli (Sonaf Seke Tafuli) sebesar Rp.70.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2007 (Dari jumlah tersebut terdakwa telah memotong dari Stefanus Tafuli sebesar Rp. 10.000.000,- pada saat pembayaran kedua yaitu tanggal 27 Desember 2007 sehingga total dana yang diterima oleh Stefanus Tafuli sebesar **Rp. 60.000.000,-**)

- Bahwa pembayaran yang dilakukan terdakwa selaku pelaksana teknis kepada pemegang - pemegang SPMK , tanpa melalui prestasi kerja bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah Lampiran I BAB II bagian D nomor 1 huruf f bahwa dalam Kontrak diatur Pembayaran Prestasi Pekerjaan diantaranya :

1. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan
- . Pengguna barang/jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran prestasi kerja kepada para pemegang SPMK.
- . Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan system bulanan atau system termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.

- Bahwa masih terdapat sisa dana yang belum dibayarkan oleh bendahara Subdin sarpem yaitu sebesar Rp. 21.500.000,- untuk pekerjaan rehabilitasi Sonaf seke Tafuli

- Bahwa dari ke 4 pekerjaan yang telah terbagi tersebut, pekerjaannya tidak dikerjakan sama sekali (0%) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Lapangan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli dari Dinas Pemukiman Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 09 Mei 2008

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Drs Marthen Nenabu Mpd telah melakukan pembayaran dana rehabilitasi Sonaf Ajaobaki tanpa adanya laporan kemajuan pekerjaan dari Pelaksana pekerjaan dalam hal ini dari para pemegang SPMK karena pekerjaan rehabilitasi Sonaf Ajaobaki termasuk rehabilitasi Sonaf Nunkolo, Sonaf Seki tafuli dan Rumah Klerek Nunkolo tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa dengan tidak dikerjakannya pekerjaan rehabilitasi sonaf dan rumah klerek tersebut telah **memperkaya orang lain** yaitu kepada :

- a. Edison Oematan (untuk rehabilitasi Sonaf ajaobaki) sebesar Rp.91.500.000,-
- b. Benyamin Nokas (Klerek Nunkolo) sebesar Rp. 50.500.000,-
- c. Benyamin Nokas (Sonaf Nunkolo)Sebesar Rp. 76.500.000,-
- d. Stefanus Tafuli (Sonaf Seke Tafuli)sebesar Rp. 60.000.000,-

Total sebesar Rp. 278.500.000,-

- Demikian pula terdakwa bersama-sama dengan Drs. Marthen Nenabu Mpd. telah **memperkaya diri sendiri** dengan melakukan pemotongan kepada:
 - ⇒ dari Stefanus Tafuli sebesar Rp. 10.000.000,- (dari dana rehabilitasi Sonaf Seke Tafuli).
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain bersama-sama dengan Drs. Marthen Nenabu Mpd, tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 303.500.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke –KUHP.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa WELEM EDUARD NOKAS, S.Ip sebagai Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Surat keputusan Bupati Nomor : BKD.821.23/07/3/2007. tanggal 11 Januari 2007 dan Drs. MARTEN NENABU, M.Pd. (Terdakwa dalam Berkas terpisah), secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SoE, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 tanggal 23 Pebruari 2007 dan Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 tanggal 23 Pebruari 2007 yang salah satunya mengesahkan 1 (satu) paket pekerjaan yaitu Rehabilitasi Sonaf ajaobaki yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan senilai Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 lebih lanjut dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA –SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2007 nomor : 1.01 01 22 02 5 2 yang salah satunya menetapkan 1 (satu) paket Rehabilitasi Sonaf senilai Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan kode rekening 5 2 3 26 05 yang disahkan oleh Kepala Bagian Keuangan pada Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 15 Maret 2007

- Bahwa pelaksanaan Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki senilai Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan APBD dan Penjabaran APBD serta yang tertuang dalam DPA –SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2007 adalah merupakan program atau kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dimana secara tehnik dilaksanakan oleh terdakwa selaku Kasubdin Sarpen Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan tugas tugas Pokok yang tertuang dalam keputusan Bupati Timor Tengah Selatan No. 30 tahun 2002 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Timor Tengah Selatan. Pasal 25 disebutkan bahwa Sub Dinas Sarana Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya dalam pasal 26 disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Sub Dinas Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- Perencanaan pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan
- Pelayanan penyaluran sarana penunjang penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan
- Pelayanan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku
- Pengawasan dan pengendalian serta monitoring pengelolaan sarana pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimana rehabilitasi Sonaf senilai Rp. 325.000.000,- sesuai dengan DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah termasuk dalam bidang **perencanaan pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan** pada Subdin Sarpem yang dikelola oleh terdakwa selaku Kepala Subdin Sarpem pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki oleh terdakwa bersama-sama dengan Drs. Marthen Nenabu Mpd tidak dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam APBD dan Penjabaran APBD serta DPA yang menetapkan 1 (satu) paket pekerjaan rehabilitasi sonaf yaitu rehabilitasi sonaf Ajaobaki akan tetapi oleh terdakwa bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Drs. Marthen Nenabu Mpd membagi pekerjaan tersebut dengan menerbitkan 4 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu :
 - SPMK Nomor : 03 / SPMK / Pendidikan dan Kebudayaan / 2007 tanggal 06 Oktober 2007 atas nama Benyamin Nokas senilai Rp. 91.500.000,- untuk rehabilitasi Sonaf Nunkolo
 - SPMK Nomor : 04 / SPMK / Pendidikan dan Kebudayaan / 2007 tanggal 06 Oktober 2007 atas nama Benyamin Nokas senilai Rp. 50.500.000,- untuk rehabilitasi Klerek Nunkolo
 - SPMK Nomor : 05 / SPMK / Pendidikan dan Kebudayaan / 2007 tanggal 06 Oktober 2007 atas nama Edison Oematan senilai Rp. 91.500.000,- untuk rehabilitasi Sonaf Ajaobaki
 - SPMK Nomor : 06 / SPMK / Pendidikan dan Kebudayaan / 2007 tanggal 06 Oktober 2007 atas nama Stefanus Tafuli senilai Rp. 91.500.000,- untuk rehabilitasi Sonaf Seke Tafuli
- Bahwa dimana dalam pembuatan ke-4 SPMK tersebut dibuat disubdin sarpem dan diparaf oleh terdakwa sebagai kasubdin Sarpem kemudian oleh Drs. Marthen Nenabu Mpd. selaku Kepala Dinas Menandatangani ke-4 SPMK tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa memecah menjadikan 4 SPMK bertentangan dengan pasal 122 Ayat (9) Permendagri no 13 tahun 2006 yang berbunyi: **Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.**
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana dalam Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa swakelola dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Pengguna barang/jasa
 - b. Instansi pemerintah lain
 - c. Kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengerjakan rehabilitasi Sonaf dan Klerek secara swakelola dengan menerbitkan SPMK kepada kepada orang-orang (perorangan) sebagaimana yang disebutkan dalam SPMK adalah tidak benar dan bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 39 ayat (2).
- Bahwa pada saat pencairan dana ke-4 Rehabiliatsi Sonaf dan Rumah Klerek tersebut pada bagian Keuangan, Drs. Marthen Nenabu Mpd sebelumnya memerintahkan Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Ebehayzer Liunome, SH untuk berkonsultasi ke Bagian keuangan mengenai pencairan dana tersebut dan Kepala Bagian keuangan Kabupaten Timor Tengah Selatan menolak melakukan pencairan dana jika menggunakan 4 SPMK karena hal tersebut tidak sesuai dengan APBD, Penjabaran APBD dan DPA dan hasil konsultasi tersebut oleh Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan dilaporkan kepada Drs. Marthen Nenabu, Mpd sehingga terdakwa selaku pelaksana teknis membuat SPMK Nomor:05 / SPMK / Pendidikan dan Kebudayaan / 2007 tanggal 06 Oktober 2007 atas nama Edison Oematan senilai Rp. 325.000.000,- yang ditandatangani oleh Drs Marthen Nenabu Mpd. untuk rehabilitasi Sonaf Ajaobaki dengan perintah mulai mengerjakan tanggal 08 Oktober 2007 dan selesai tanggal 20 Desember 2007 (74 hari kalender)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2007 Drs. Marthen Nenabu, M.Pd. selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan SPM Nomor : 80/GU/2007 senilai Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pengisian (GU) untuk kegiatan Situs / Bangunan Bersejarah tahun Anggaran 2007 dengan lampiran sebagai berikut :

- a. SPP Nomor: Keu. 972/1957/2007 tanggal 05 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten TIMOR TENGAH SELATAN Ebenhayzer Liunome, SH;
- b. Surat Pernyataan Pengajuan SPP –GU Nomor: Keu. 921/1957/2007 tanggal 05 Desember 2007;
- c. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 05 / SPMK / Pendidikan dan Kebudayaan / 2007 tanggal 06 Oktober 2007 atas nama Edison Oematan senilai Rp. 325.000.000,-

dan atas SPM tersebut Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 2056/GU/ Timor Tengah Selatan tanggal 10 Desember 2007 untuk keperluan pengisian (GU) untuk kegiatan Situs / Bangunan Bersejarah tahun Anggaran 2007 dan pada tanggal 19 Desember 2007 bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Timor Tengah Selatan mencairkan dana situs Sonaf ajaobaki sebesar Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) di Bank,

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan langsung membayarkan Dana Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki senilai Rp. 325.000.000,- kepada Bendahara Subdin Sarpem karena pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh Subdin Sarpem.
- Bahwa setelah dana tersebut berada ditangan Bendahara Sarpem, terdakwa memerintahkan Bendahara Sarpem melakukan pembayaran dana tersebut kepada ke 4 Pemegang SPMK, dan oleh Bendahara Subdin Sarpem kemudian membayarkan dana Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki senilai Rp. 325.000.000,- kepada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Edison Oematan (Sonaf Ajaobaki) sebesar Rp.50.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2007 dan Rp.41.500.000,- pada tanggal 27 Desember 2007 (sehingga total yang diterima oleh Edison Oematan sebesar **Rp.91.500.000,-**)
 2. Benyamin Nokas (Klerek Nunkolo) sebesar Rp.25.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2007 dan Rp.25.500.000,- pada tanggal 27 Desember 2007 total **Rp.50.500.000,-**
 3. Benyamin Nokas (Sonaf Nunkolo) Sebesar Rp.50.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2007 dan Rp.41.500.000,- pada tanggal 27 Desember 2007 total Rp.91.500.000,- (Dari jumlah tersebut telah dipotong dari Benyamin Nokas sebesar Rp. 15.000.000,- pada saat pembayaran kedua yaitu tanggal 27 Desember 2007 sehingga total dana yang diterima oleh Benyamin Nokas sebesar **Rp 76.500.000,-**)
 4. Stefanus Tafuli (Sonaf Seke Tafuli) sebesar Rp.70.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2007 (Dari jumlah tersebut terdakwa telah memotong dari Stefanus Tafuli sebesar Rp. 10.000.000,- pada saat pembayaran kedua yaitu tanggal 27 Desember 2007 sehingga total dana yang diterima oleh Stefanus Tafuli sebesar **Rp. 60.000.000,-**)
- Bahwa pembayaran yang dilakukan terdakwa selaku pelaksana teknis kepada pemegang - pemegang SPMK , tanpa melalui prestasi kerja bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah Lampiran I Bab II bagian D nomor 1 huruf f bahwa dalam Kontrak diatur Pembayaran Prestasi Pekerjaan diantaranya :
1. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Pengguna barang/jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran prestasi kerja kepada para pemegang SPMK.
- . Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan system bulanan atau system termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.
 - Bahwa masih terdapat sisa dana yang belum dibayarkan oleh bendahara Subdin sarpem yaitu sebesar Rp. 21.500.000,- untuk pekerjaan rehabilitasi Sonaf seke Tafuli.
 - Bahwa dari ke 4 pekerjaan yang telah terbagi tersebut, pekerjaannya tidak dikerjakan sama sekali (0%) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan dan Peninjauan Lapangan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli dari Dinas Pemukiman Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 09 Mei 2008.
 - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Drs Marthen Nenabu Mpd selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan pembayaran dana rehabilitasi Sonaf Ajaobaki tanpa adanya laporan kemajuan pekerjaan dari Pelaksana pekerjaan dalam hal ini dari para pemegang SPMK karena pekerjaan rehabilitasi Sonaf Ajaobaki termasuk rehabilitasi Sonaf Nunkolo, Sonaf Seke tafuli dan Rumah Klerek Nunkolo tidak pernah dilaksanakan.
 - Bahwa dengan tidak dikerjakannya pekerjaan rehabilitasi sonaf dan rumah Klerek tersebut telah **menguntungkan orang lain** yaitu kepada :

⇒ Edison Oematan (untuk rehabilitasi Sonaf Ajaobaki) sebesar Rp.91.500.000,-

⇒ Benyamin Nokas (Klerek Nunkolo) sebesar Rp. 50.500.000,-



⇒ Benyamin Nokas (Sonaf Nunkolo) sebesar Rp. 91.500.000,-

⇒ Stefanus Tafuli (Sonaf Seke Tafuli) sebesar Rp. 60.000.000,-

- Demikian pula terdakwa bersama-sama dengan Drs. Marthen Nenabu Mpd telah **menguntungkan diri sendiri** dengan melakukan pemotongan kepada :

⇒ Stefanus Tafuli sebesar Rp. 10.000.000,- (dari dana rehabilitasi Sonaf Seke Tafuli).

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa yang dengan cara menguntungkan diri sendiri atau orang lain bersama-sama dengan Drs. Marthen Nenabu Mpd, Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 303.500.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke –KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

7. Saksi : EBENHAIZER LIUNOME,SH,;.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah bendahara umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehubungan dengan masalah situs ;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 saksi selaku bendahara umum diminta untuk memproses administrasi pencairan uang untuk diajukan ke Bagian Keuangan Daerah;
- Bahwa awalnya bendahara Subdin Sarpem atas nama Kristian Kasseh meminta saksi untuk mencairkan dana rehabilitasi situs dengan mengajukan 4 buah SPMK tetapi ditolak oleh saksi karena dalam APBD hanya termuat 1 (satu) pekerjaan saja;
- Bahwa dalam mengajukan permintaan pembayaran saksi berpedoman pada APBD;
- Bahwa yang harus dilengkapi dalam proses pengajuan permintaan uang adalah Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Drs Marthen Nenabu MPd;
- Bahwa dalam mengajukan permintaan uang tersebut digunakan 1 SPMK saja atas nama EDISON OEMATAN untuk rehabilitasi Sonaf Ajobaki sebesar Rp. 325.000.000,-;
- Bahwa saksi mengajukan permintaan uang tersebut pada tanggal 19 Desember 2007, setelah uang keluar saksi serahkan seluruhnya ke Bendahara Sub. Tekhis sebesar Rp. 325.000.000,-;
- Bahwa saksi mengajukan pencairan uang tersebut dasarnya karena ada permintaan GU (ganti uang);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perkembangan pekerjaan, saksi hanya mendengar dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Drs Marthen Nenabu MPd, bahwa proyek fisik sudah 60%;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara apa proyek tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi pernah melihat penjabaran APBD dan DPA, dan dalam DPA ada Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendapatkan laporan perkembangan pekerjaan, saksi hanya mendasarkan adanya permintaan GU, sehingga mengajukan pencairan 100%;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengerjaan situs, karena itu urusan teknis, saksi hanya tahu mengenai pencairan uang ke bagian keuangan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa mekanisme pencairan adalah Subdin mengajukan permintaan ke saksi lalu saksi periksa apakah sesuai dengan dokumen APBD kalau benar maka saksi lanjutkan;
- Bahwa dalam proses ini saksi pernah berkonsultasi dengan Bagian Keuangan Pemda Timor Tengah Selatan;
- Bahwa hasil konsultasi dengan bagian Keuangan Pemda adalah disuruh membuat permintaan pembayaran berdasarkan APBD;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mencairkan pembayaran rehabilitasi situ situ adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs. Marthen Nenabu, MPd;
- Bahwa saksi membenarkan bukti bukti surat yang diperlihatkan di persidangan ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

1. **Saksi: Drs. JONATAN BANUNAEK;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah Wakil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Tengah Selatan;
- Bahwa diperiksa sehubungan dengan masalah kesalahan administrasi pelaksanaan
- Bahwa sebagai Wakil Kepala Dinas tugas saksi adalah membantu Kepala Dinas
melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi ada 4 (empat) pekerjaan situs tapi pekerjaan tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk menjadi pemegang SPMK dipilih dan ditunjuk langsung oleh Kepala
 - bahwa pelaksanaan pekerjaan ini di lakukan dengan cara swakelola, yang artinya pekerjaan sendiri dan bertanggung jawab sendiri;
 - bahwa pekerjaan swakelola berarti pekerjaan dilakukan oleh kelompok;
 - bahwa saksi tidak tahu tentang perlu atau tidak adanya kontrak dalam melaksanakan
 - bahwa untuk pekerjaan ini hanya ada SPMK sedangkan gambar tidak ada;
 - bahwa saksi diganti sebagai penerima SPMK karena PNS tidak boleh terima
 - bahwa saksi terima SPMK karena saksi mewakili keluarga Banunaek;
 - bahwa keempat situs tersebut belum selesai dikerjakan;
 - bahwa setahu saksi kepala Dinas pernah menyampaikan ke Dewan bahwa pekerjaan
- ai 60%;
- bahwa saksi pernah di perintah Kepala Dinas untuk memeriksa pekerjaan di
- ana saksi dan Kristian Sae melakukan monitoring untuk Sonaf Ajaobaki, sonaf nunkolo kelerek nunkolo dan hasil
- apangan tidak ada atau nol persen, sedangkan untuk sonaf seki tafuli di fotilo yang melakukan monitoring adalah
- ama Baltazar Alunat dan hasil pekerjaan di lapangan tidak ada atau nol persen; ;
- bahwa setelah hasil pemeriksaan di lapangan saksi laporkan pada Kepala Dinas,
- Dinas katakana desak untuk kerja;
- bahwa saksi melakukan monitoring sekitar bulan Desember 2007 dan Januari 2008
- li;
- bahwa para pemegang SPMK sudah menerima uang;
 - bahwa pemegang SPMK atas nama Edison Oematan dari Sonaf Ajaobaki pernah
- ng menemui saksi, dimana Edison Oematan mau kembalikan uang karena hanya Rp. 91.500.000.- saja yang
- rusnya Edison Oematan menerima Rp. 325.000.000.-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para pemegang SPMK menerima uang langsung dari bendahara Subdin

ina Anggaran;

- bahwa yang memerintahkan untuk mencairkan dana adalah Kepala Dinas selaku

- bahwa yang mengelola dana untuk keempat sonaf tersebut adalah Subdin Sarpem;

din Sarpem;

- bahwa secara teknis yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan rehabilitasi itu

untuk keperluan pribadi;

- bahwa saksi pernah melakukan pinjaman uang sebesar Rp. 15.000.000 pada

itus Nunkolo dan Rp. 10.000.000,- dari Situs Fotilo;

- bahwa saksi tahu adanya pemotongan uang situs, yaitu uang Rp.15.000.000,- di

iksaan;

- bahwa saksi tahu tentang pemotongan tersebut ketika dilakukan pemeriksaan di

- bahwa pemotongan Rp. 10.000.000,- dari situs Fotilo diperuntukkan kepada Kepala

- bahwa saksi menerima surat pembatalan SPMK pada tanggal 22 Januari 2008;

tidak ada bahan bangunan yang sudah dibeli tapi di Sonaf Seki tafuli tidak ada bahan bangunan yang dibeli;

- bahwa pada saat saksi melakukan monitoring Sonaf ajaobaki, sonaf nunkolo,

menembalikan dana rehab situs tersebut ke bagian keuangan Pemda;

- bahwa pada bulan Desember 2007, saksi pernah mendengar terdakwa mengatakan

atas nama saksi;

- bahwa saksi membenarkan bukti kwitansi peminjaman uang sebesar Rp

- bahwa uang tersebut sudah saksi kembalikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

1. Saksi: KRISTIAN KASSEH;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi adalah bendahara Subdin Sarpén pada Dinas Pendidikan dan Kabupaten Timor Tengah Selatan;

• Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara Subdin Sarpén pada Dinas Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Selatan selama satu tahun;

• Bahwa tugas pokok saksi sebagai Bendahara di subdin sarpén adalah menerima, dan mengeluarkan uang kepada pihak ketiga;

• Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah situs;

• Bahwa setahu saksi situs yang harus dikerjakan ada satu yaitu sonaf Ajaobaki, di masalah, karena dari 1(satu) situs dibagi menjadi 4(empat) situs yaitu Sonaf Ajaobaki, Sonaf Nunkolo, Kelerek af Seki Tafuli di fatilo;

• Bahwa saksi tahu ada empat situs dari adanya empat SPMK;

• Bahwa yang terbitkan SPMK adalah Kepala Dinas;

• Bahwa dalam SPMK Ajaobaki dan Nunkolo ada paraf;

• Bahwa saksi sudah membayarkan uang ke para pemegang SPMK, yaitu untuk SPMK Sonaf Ajaobaki **Rp. 91.500.000.-**, pemegang SPMK Sonaf Nunkolo **Rp. 91.500.000.-**, Rumah Kelerek **50.500.000** dan pemegang SPMK Seki Tafuli di Fotilo **Rp. 91.500.000.-**;

• Bahwa saksi melakukan pembayaran sebanyak dua kali yaitu tanggal 19 Desember dan tanggal 27 Desember 2007;

• Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 325.000.000,- dari Bendahara Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kebudayaan yang sebelumnya menerima dari Bagian Keuangan Pemda Timor Tengah Selatan, karena nomor ajukan permintaan Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 325.000.0000.- untuk pekerjaan rehabilitasi sonaf Ajaobaki;

• Bahwa proses pencairan dana adalah Pertama Subdin mengajukan SPP ke Bendahara Umum lalu Bendahara Umum membuat SPM dan melanjutkan ke Bagian Keuangan PEMDA untuk diterbitkan SP2D;

• Bahwa saksi tidak pernah ajukan SPP kepada bendahara Umum, tetapi Kepala Bendahara Umum langsung Bendahara Umum untuk ajukan ke Bagian Keuangan;

• Bahwa dalam pembayaran uang tersebut, saksi melakukan pemotongan, yaitu untuk Sonaf Ajaobaki Rp. 10.000.000,- dan Sonaf Nunkolo Rp. 15.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemotongan uang tersebut atas perintah Kepala Dinas Sarpin;
- Bahwa Wakil Kepala Dinas An. Drs. Jonatan Banunaek pernah pinjam uang dari Rp. 15.000.000,-, yang katanya untuk keperluan pribadinya dan akan dikembalikan setelah uang situs dicairkan;
- Bahwa setelah melakukan pemotongan, lalu uang sebesar 10.000.000,-, oleh saksi langsung kepada Kepala Dinas pada tanggal 27 Desember 2007 di rumahnya sekitar jam 15.30 wita;
- Bahwa pada saat serahkan uang saksi juga serahkan kwitansi untuk ditandatangani Kepala Dinas katakana 'nanti atur dengan jalan lain saja';
- Bahwa saksi melakukan pembayaran uang kepada para pemegang SPMK diruangan
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perubahan penerima SPMK;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pekerjaan dilapangan maupun kegiatan monitoring;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya kontrak dan gambar dalam pekerjaan situs ini;
- Bahwa pekerjaan situs ini dikerjakan secara swakelola;
- Bahwa pembayaran kepada EDISON OEMATAN saksi lakukan 2(dua) tahap, tahap pertama Rp. 1.500.000,-, tahap kedua Rp. 41.000.000.- dan pada saat dibayarkan tidak ada protes dari EDISON OEMATAN;
- Bahwa saksi membayar pada Stefanus Tafuli pada tanggal 27 Desember 2007, dan sebesar Rp 10.000.000,- dilakukan pada hari itu juga;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang pada Stefanus Tafuli sebesar Rp. 100.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah),lalu STEFANUS TAFULI simpan 60 juta di tas dan 10 juta serahkan kepada saksi, dan saksi langsung ke rumah Kepala Dinas untuk serahkan uang 10 juta tersebut;
- Bahwa uang pinjaman yang diambil oleh Wakil Kepala Dinas belum dikembalikan;
- Bahwa terdakwa tahu perihal pemotongan uang Rp.15.000.000,- yang dipinjam dari Wakil Kepala Dinas ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kwitansi pinjaman uang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah, yaitu Terdakwa tidak perintah saksi untuk potong uang sebesar Rp. 10.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

1. Saksi: Drs. BALTAZAR ALUNAT:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah staf teknis pada Subdin Sarpem Dinas Pendidikan dan

Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2007 saksi bersama Konsultan perencana pernah di

k melakukan survei ke Ajoabaki, Nunkolo dan ke Fotilo, dan sebanyak 3 kali saksi melakukan survei;

- Bahwa saksi turun lagi ke lapangan bersama Banwas pada bulan Desember 2007;
- Bahwa hasil pemeriksaan bersama Banwas menemukan bahwa pekerjaan situs tidak

ersen;

- Bahwa pada awal pekerjaan, saksi ditunjuk oleh Kasubdin sebagai pemegang

umudian di batalkan;

- Bahwa kemudian saksi diganti oleh Hendrik Tafuli;
- Bahwa untuk pemegang SPMK Sonaf Ajoabaki **Rp. 91.500.000,-**, pemegang SPMK

lo **Rp. 91.500.000,-**, Rumah Kelerek Nunkolo **Rp. 50.500.000** dan pemegang SPMK Seki Tafuli di Fotilo **Rp.**

- Bahwa saksi tidak tahu tentang APBD, Penyebaran APBD dan DPA;
- Bahwa setahu saksi jumlah anggaran pekerjaan situs adalah Rp.325.000.000.- (Tiga

uh lima juta rupiah);

- Bahwa sumber dana tersebut dari Dana Alokasi Umum(DAU);
- Bahwa saksi yang membuat SPMK atas nama saksi dan Drs. Jonathan Banunaek,

tuk Hendrik Tafuli saksi tidak tahu;

- Bahwa untuk pekerjaan tersebut kontrak tidak ada tapi gambar ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terima gambar sekitar bulan Oktober 2007;
- Bahwa lama waktu pekerjaan tersebut kurang lebih 90 hari kerja;
- Bahwa para pemegang SMPK sudah menerima uang untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Panitia, dan saksi tidak tahu tentang

irinya sebagai anggota dalam panitia tersebut;

- Bahwa saksi tahu tentang pembatalan SPMK yang saksi pegang dari terdakwa

arena saksi adalah PNS sehingga tidak boleh menerima SPMK;

- Bahwa surat pembatalan tertulis baru saksi terima pada tanggal 25 Januari 2008;
- Bahwa saksi yang mengusulkan pengganti yaitu Hendrik Tafuli;
- Bahwa Kepala Dinas yang memerintahkan saksi untuk membuat SPMK;
- Bahwa yang mempunyai tugas untuk membuat SPMK adalah Subdin Sarpen

sana teknis;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat SPMK untuk dana Rp. 325.000.000,-
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pemotongan dana situs;
- Bahwa pekerjaan situs ini dilaksanakan dengan cara swakelola;
- Bahwa dari segi administrasi saksi yang membuat SPMK dan kontrak, tetapi dalam

saksi tidak membuat kontrak, karena saksi tidak tahu harus membuat kontrak kepada siapa, sebab pemegang SPMK

;

- Bahwa ketika pemeriksaan dilapangan pekerjaan masih nol persen, tetapi ada

in material disekitar lokasi;

- Bahwa hasil pemeriksaan dilapangan, saksi laporkan secara tertulis kepada

ku Kasubdin Sarpen;

- Bahwa konsultan dalam proyek ini telah membuat RAB dan gambar untuk 4 situs

saksi telah menyerahkagn kepada terdakwa, tetapi saksi tidak tahu apakah RAB dan Gambar tersebut dilampirkan

PMK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa SPMK yang diperlihatkan di

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah menyimpan RAB dan Gambar tapi dikembalikan kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

1. Saksi: ARLIANA M. TAPATAB;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mantan Plt Kasubdin Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi tahu diperiksa mengenai masalah situs Ajaobaki;
- Bahwa saksi diangkat menjadi PNS sejak tanggal 1 Pebruari 1974 di tempat di

h lalu tahun 2003 pindah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Timor Tengah Selatan pada subdin program Mei 2008 saksi dipindahkan ke Kantor Camat Mollo Tengah;

- Bahwa tugas pokok subdin Program adalah: menyusun program bidang pendidikan an, menghimpun data, melaksanakan pengawasan, pengendalian serta monitoring kegiatan program dan tugas saksi i Pelaksana, yang membantu Kasubdin melaksanakan tugas-tugas Kasubdin;

- Bahwa saksi tahu ada rehabilitasi sonaf senilai Rp.325.000.000,- seperti yang APBD, Penjabaran APBD dan DPA-SKPD yang berasal dari dana DAU ;

- Bahwa saksi yang membawa sendiri ke bagian Keuangan Pemda Timor Tengah SKPD untuk konsultasi dan disahkan oleh Kabag keuangan yaitu sekitar Januari 2007 dan disahkan oleh Bagian a bulan Mei 2007;

- Bahwa pada waktu DPA-SKPD diterima dari bagian keuangan MARTHEN lah menjabat sebagai Kadis Pendidikan dan Kebudayaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdapat perbedaan dalam APBD, Penjabaran APBD dengan DPA-SKPD

nah situs yang seharusnya direhabilitasi maka yang seharusnya dipakai adalah APBD dan Penjabaran APBD A-SKPD karena DPA-SKPD tidak boleh bertentangan dengan APBD dan Penjabaran APBD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakw menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu bahwa pekerjaan rehabilitasi sonaf tidak jelas, jadi terdakwa mengacu pada rekapitulasi;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

1. Saksi RAHMAT HASAN BA. Spd:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan saudara
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena masalah tender di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ditunjuk menjadi panitia tender dan baru tahu setelah dipanggil pihak kejaksaan bahwa ada SK nomor:KSR.42/1706a/2007 tertanggal 12 Juni 2007 yang dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu ataupun menerima SK penunjukan sebagai ketua panitia tender rehabilitasi situs;
- Bahwa SK tersebut dibuat oleh subdin sarpem Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa SK tersebut digunakan sebagai dasar panitia untuk melaksanakan tugasnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tugas sebagai ketua panitia tender rehabilitasi situs seperti yang tercantum dalam SK karena saksi tidak pernah menerima SK tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. Saksi: EDISON OEMATAN;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah situs;
- Bahwa yang menjadi masalah situs rumah adat di Ajaobaki;
- Bahwa pada tahun 2007 kami tokoh adat dari Ajaobaki mengajukan proposal ke

alui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TIMOR TENGAH SELATAN untuk perbaikan Situs Ajaobaki, dan Oktober 2007 kami di panggil oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TIMOR TENGAH untuk membicarakan pekerjaan situs tersebut;

- Bahwa yang panggil saksi adalah terdakwa (Kasubdin Sarpem);
- Bahwa ketika saksi datang, bertemu dengan terdakwa kemudian kami pergi ke Kepala Dinas Pak Marten Nenabu, setelah menghadap kami kembali ke ruang Kasubdin;
- Bahwa di ruangan terdakwa, kami bicarakan tentang pekerjaan situs yang akan di

4 (empat) tempat serta pembagian uang untuk ke 4(empat) situs tersebut yang mana untuk situs Ajaobaki mendapat Rp. 90 (Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu saksi tidak mau terima pembagian uang untuk 4 (empat) pekerjaan

karena situs Ajaobaki dalam keadaan rusak berat kemudian saksi pulang;

- Bahwa setelah dua minggu saksi di panggil lagi oleh terdakwa, lalu saksi ditawari

uang dari Rp. 91.500.000 (Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi saksi tidak terima karena situs rusak parah dan saksi diminta untuk datang lagi tapi saksi tidak datang;

- Bahwa bulan Desember 2007, saksi ditelepon oleh terdakwa untuk datang

ke Kantor;

- Bahwa saksi datang dan bertemu dengan Kepala Dinas di Halaman Kantor lalu

ditawari oleh Kepala Dinas untuk masuk terima uang karena Kepala Dinas sudah katakan di Dewan bahwa pekerjaan sudah selesai dan saksi menerima uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian saksi masuk dan bertemu dengan terdakwa serta Bendahara lalu

di berikan uang panjar sebesar Rp. 50,000,000.- (lima puluh juta rupiah) oleh bendahara tanpa ada potongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa setelah terima uang saksi disuruh untuk segera kerja, lalu saksi minta surat
ik di kasih, kemudian saksi pulang dengan membawa uang tersebut tapi saksi tidak kerja karena tidak ada surat

- Bahwa saat itu saksi tidak ada tanda tangan SPMK;
- Bahwa saksi tidak diberi gambar untuk kerja;
- Bahwa dua minggu kemudian saksi di panggil lagi oleh terdakwa, dan saksi di

oleh Bendahara disaksikan oleh terdakwa sebesar Rp. 41.500.000.- (empat puluh satu juta rupiah);

• Bahwa kemudian uang tersebut saksi simpan di Bank, lalu Bulan Januari 2008 saksi
awa kembali uang tersebut ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;

• Bahwa saat itu saksi bertemu dengan Kepala Dinas Marten Nenabu, Wakil Kepala
i Banunaek, terdakwa dan Apliana Tapatab, lalu saksi katakan untuk mau kembalikan uang;

• Bahwa Kepala Dinas kemudian menyuruh saksi pulang dan uang tersebut di
k kerja pagar saja;

- Bahwa kemudian saksi pulang dan belanja bahan-bahan untuk kerja pagar;
- Bahwa saksi yang tanda tangan SPMK senilai Rp. 325.000.000.- (tiga ratus dua

ia) dan juga tanda tangan SPMK senilai Rp. 91,500.000.- (sembilan puluh satu lima ratus ribu rupiah);

• Bahwa uang yang diberikan tidak cukup karena situs Ajaobaki rusak berat dan
M x 12 M;

- Bahwa nilai proposal yang saksi ajukan sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta

- Bahwa tanda tangan SPMK senilai Rp. 91.500.000.- sekitar bulan Oktober;

- Bahwa uang yang saksi terima tidak ada dipotong;

- Bahwa saksi sudah mengerjakan pagar sepanjang kurang lebih 19 meter;

- Bahwa yang mengatakan pekerjaan dibagi untuk 4 (empat) situs adalah Kepala

gannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situs Ajaobaki sama sekali belum dikerjakan karena uang yang ada tidak cukup untuk memperbaiki situs tersebut rusak berat;
- Bahwa kemudian saksi berniat mengembalikan uang sejumlah Rp. 91.500.000,-, dan Kepala Dinas disuruh mengerjakan pagar saja;
- Bahwa uang yang telah saksi gunakan untuk belanjakan bahan dalam pekerjaan tersebut mencapai lebih Rp. 12.000.000,- dan sisanya sudah di sita oleh Kejaksaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa SPMK sonaf Ajaobaki; dan saksi Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

1. Saksi: STEFANUS TAFULI;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah situs;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pekerjaan situs;
- Bahwa pada Bulan Oktober 2007, pertama kali saksi di telepon oleh Kepala Dinas untuk menghadap di Kantor karena mau tanda tangan SPMK, dan waktu saksi datang bertemu dengan terdakwa lalu saksi menghadap Kepala Dinas;
- Bahwa setelah menghadap saksi kembali ke ruangan Kasubdin Sarpén dan saksi di berikan Materai untuk tanda tangan SPMK;
- Bahwa setelah itu saksi pulang dan datang lagi pada Bulan Desember 2007;
- Bahwa kemudian saksi di telepon oleh Kepala Dinas untuk menghadap ke Kantor Dinas Kebudayaan dan saksi datang bertemu dengan terdakwa lalu di bawa menghadap ke Kepala Dinas, dan saksi kembali ke ruang Kasubdin Sarpén dan kasih saksi uang;
- Bahwa saksi terima uang di ruangan terdakwa, dan Bendahara yang kasih di berikan terdakwa;
- Bahwa saksi tanda tangan kwitansi senilai Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan uang yang saksi terima Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bendahara bilang uang yang Rp. 10.000.000.- mau di kasih ke Kepala
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan pemotongan tersebut;
- Bahwa setelah terima uang saksi langsung pulang dan kemudian saksi belanja

untuk kerjakan Sonaf Seki Tafuli;

- Bahwa saksi tidak diberikan RAB dan Gambar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa lagi yang uangnya dipotong;
- Bahwa saksi tidak ada perjanjian sebelumnya akan ada pemotongan, hanya saat di

ara ada kasih tahu untuk potong;

- Bahwa bendahara katakana “mengerti sa”;
- Bahwa bahan yang sudah saksi belanja adalah semen, batu, pasir dan besi;
- Bahwa bentuk sonaf seki tafuli adalah Lopo dan terbuat dari semen;
- Bahwa sebelum saksi ada Hendri Tafuli yang juga memegang SPMK situs seki
- Bahwa pekerjaan di situs belum dikerjakan sama sekali;
- Bahwa saksi telah membelanjakan uang sebesar Rp. 41.000.000,-;
- Bahwa uang tersebut selain untuk belanja bahan juga untuk kerja patung dan pagar;
- Bahwa saksi belanja bahan sekitar bulan Desember 2007;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa SPMK sonaf seki tafuli dan

rimaan uang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

1. **Saksi: Drs. OTNIEL MICHEL EDUARD NOMENI;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah situs,

in yang tidak sesuai dengan program;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Bagian Keuangan Pemda Timor Tengah Selatan;
- Bahwa dalam APBD terdapat pekerjaan rehabilitasi Sonaf Ajaobaki yang sebesar Rp. 325.000.000,-;
- Bahwa yang mempunyai pekerjaan rehabilitasi sonaf tersebut adalah Dinas Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pekerjaan rehabilitasi sonaf adalah kewenangan terdakwa selaku Kasubdin
- Bahwa yang harus bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut adalah SKPD yang
- Bahwa uang untuk rehabilitasi sonaf ajaobaki sudah di cairkan melalui SP2D ke as Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa apabila DPA tidak sesuai Penjabaran APBD, maka yang harus di lakukan harus di perbaiki sehingga sesuai dengan Penjabaran APBD dan APBD;
- Bahwa SKPD dalam membuat DPA harus mengacu pada Penjabaran APBD;
- Bahwa pembayaran suatu pekerjaan bisa di lakukan secara LS, dan apabila dikelola maka tanggung jawab dinas dan dinas bisa minta semuanya;
- Bahwa terdakwa pernah datang untuk mencairkan dana dan saksi katakan kalau as saksi akan tanda tangan tetapi di luar itu saksi tidak mau;
- Bahwa terdakwa pernah beberapa kali datang ke saksi tapi saksi lupa tanggalnya ada saat terdakwa mengajukan SPP dan SPM ;
- Bahwa terdakwa tidak ikut hadir dalam dengar pendapat di ruang Dewan;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan rehabilitasi sonaf ajaobaki belum dikerjakan;
- Bahwa setelah muncul masalah baru saksi tahu kalau pekerjaan tersebut dipecah
- Bahwa setahu saksi apabila Proyek atau pekerjaan tidak dilaksanakan maka yang awab keluar adalah Kepala SKPD sedangkan tanggung jawab teknis adalah Kasubdin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Desember 2007, saksi di panggil oleh Kepala Dinas Marten is untuk tanda tangan 2 (dua) SPMK dan Kwitansi yaitu Situs Nunkolo Rp.91.500.000.- dan rumah Klerek nunkolo 10.- dan uang yang saksi terima berjumlah Rp. 126.000.000.-;

- Bahwa saksi tanda tangan SPMK di ruang terdakwa;
- Bahwa yang bayar uang adalah bendahara atas nama Kristian Kasse, dan disaksikan

;

- Bahwa saksi belum mengerjakan situs tersebut;
- Bahwa saksi tidak terima RAB dan Gambar;
- Bahwa saksi sudah belanjakan uang tersebut kurang lebih Rp.80.000,000.- dan ada

41.000.000.-;

- Bahwa saksi menerima uang sebanyak 2 Kali, Pertama Rp.70.000.000.-, dan Kedua 0.-;

Bahwa uang yang saksi terima ada pemotongan sebesar Rp.15.000.000.- oleh istian kasse dan Kasubdin;

- Bahwa terdakwa dan Bendahara, bilang uang saksi di potong Rp. 15.000.000.-;
- Bahwa selain saksi, uang Stefanus Tafuli juga di potong sebesar Rp.10.000.000.-;
- Bahwa kurang lebih sebesar Rp.80.000.000,- sudah saksi gunakan untuk belanja

Kayu, papan, pasir, bebak, rumput ;

- Bahwa saksi ada bukti kwitansi belanja material;
- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 41.000.000,- sudah disita Kejaksaan Negeri SoE;
- Bahwa dalam membelanjakan uang tersebut saksi diperintah oleh Wakil Kepala

in Banunaek;

- Bahwa tidak ada pengawas dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa Jhonatan Banunaek sering datang ke lokasi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa SPMK Situs Nunkolo, SPMK Rumah

lo dan Kwitansi penerimaan uang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah, yaitu pemotongan uang sebesar Rp.15.000.000.- di serahkan langsung oleh saksi kepada bendahara;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

1. Saksi: Drs. MARTHEN NENABU. M.Pd.;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri SoE, dan ada keterangan saksi yang salah karena saat pemeriksaan situasi psikologis saksi tidak stabil;
- Bahwa sesuai Keputusan Bupati N0. 30 Tahun 2002, Tugas Kepala Dinas adalah Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pembangunan di bidang Pendidikan yang meliputi Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Pemuda, Olah raga dan Pendidikan Kebudayaan serta bertanggung jawab koordinasi terhadap seluruh program kerja pada masing-masing subdin teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa termasuk juga pengelolaan anggaran adalah tanggung jawab Kepala Dinas;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 30 Tahun 2002 pasal 26 yang berbunyi bahwa Subdin Sarpem adalah Subdin Sarpem;
- Bahwa tugas pokok subdin sarpem adalah sebagai penyelenggara, pengelolaan sarana pendidikan meliputi pengadaan, pemeliharaan atau perbaikan dan penghapusan sarana dan prasarana;
- Bahwa pada tahun 2007 terdapat anggaran untuk pekerjaan rehabilitasi situs pada Kabupaten dan Kebudayaan Kabupaten Timor tengah selatan;
- Bahwa proses penyusunan program kegiatan adalah; Pertama masing-masing subdin membuat perencanaan dan di rekap oleh subdin program lalu di tanda tangani oleh Kepala Dinas dan dibawa ke DPRD untuk di tetapkan sebagai program prioritas sesuai dengan plafon anggaran lalu di bawa ke DPRD untuk di bahas dalam APBD setelah bahas ditetapkan dan di tanda tangani oleh BUPATI dan DPRD. PPAS dan PPA tersebut, kemudian subdin tersebut yang di buat Tim asistensi, oleh Kepala Dinas dibuat RKA lalu di bahas lagi di DPRD kemudian ditetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ran daerah. Selanjutnya Tim Anggaran eksekutif dan panitia anggaran DPRD konsultasi ke Gubernur dan tim
ernur memverifikasi semua kegiatan dan setelah selesai tim verifikasi Gubernur lalu di sesuaikan kembali untuk
lam penjabaran APBD, berdasarkan penjabaran APBD tersebut lalu di buat DPA oleh Kepala Dinas bersama tim
nggaran (Kepala Bagian Keuangan PEMDA) yang bertanggung jawab kemudian ditetapkan dan di tanda tangani
dan KABAG Keuangan PEMDA;

- Bahwa DPA di serahkan ke SKPD Tanggal 15 Maret 2007;
- Bahwa saksi dilantik jadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

i Selatan pada tanggal 21 April 2007 dan serah terima tanggal 2 Mei 2007;

- Bahwa pekerjaan belum diselesaikan;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas tidak selesainya pekerjaan adalah SKPD

ima tugas;

- Bahwa akibat pekerjaan tidak selesai Negara mengalami kerugian;
- Bahwa SKPD pernah ajukan perubahan anggaran DPA pada bulan Desember dan

esember menerima hasil perubahan;

- Bahwa khusus untuk pekerjaan situs tidak ada perubahan dan tetap 1 sonaf
- Bahwa di DPA sudah ada 3 Sonaf dan 1 rumah klerek;
- Bahwa pekerjaan dilaksanakan swakelola;
- Bahwa yang menentukan pekerjaan harus swakelola adalah bagian teknis yaitu

i, saya hanya mengetahui;

- Bahwa cara pencairan dana pekerjaan tersebut adalah dapat dibayar 50% dan
- i dengan perkembangan pekerjaan;

- Bahwa yang menentukan penunjukan SPMK adalah Subdin Sarpem;
- Bahwa yang menentukan nilai untuk masing-masing situs adalah Subdin teknis

engan RAB;

- Bahwa yang dikerjakan adalah 4 (empat) situs, saksi tidak tahu bahwa sebenarnya

) situs yang harus dikerjakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah perintahkan Bendahara untuk potong uang;
- Bahwa Jonatan Banunaek ada pinjam uang untuk keperluan pribadi, dan uangnya

dana situs sebesar Rp.15.000.000.-;

- Bahwa awalnya diajukan 4 SPM lalu di tolak dan kemudian kami ajukan 1 SPM,

baru tahu bahwa hanya ada 1 pekerjaan yaitu Sonaj Ajaobaki;

- Bahwa seluruh kegiatan ini disiapkan dan diurus oleh Subdin Sarpren, saksi hanya

saja;

- Bahwa saksi pernah dipanggil BUPAT, yaitu pada tanggal 12 Oktober 2007 untuk

SPMK Hendrik Tafuli dengan Stefanus Tafuli dan Benyamin Nokas untuk Sonag Nungkolo dan saya sebagai

melaksanakan;

- Bahwa yang mempunyai tugas pengawasan adalah Kasubdin Sarpren;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari terdakwa bahwa pekerjaan telah mencapai 60%;
- Bahwa dasar saksi melaksanakan pekerjaan adalah rekapan dalam DPA;
- Bahwa tanggal mulai kerja dalam SPMK adalah mulai Tanggal 6 Oktober 2007 s/d

Desember 2007;

- Bahwa permintaan pencairan uang ke Bagian Keuangan PEMDA dilakukan pada

Desember 2007;

- Bahwa pekerjaan tersebut tidak dapat di batalkan, karena sesuai laporan pekerjaan

ini tidak mungkin di batalkan;

- Bahwa terdakwa sudah melapor kepada saksi tentang perkembangan pekerjaan

ini secara lisan dan pada saat pengajuan uang;

- bahwa bulan Nopember kami ajukan tambahan anggaran tapi ditolak;
- bahwa pada waktu kami ajukan SPP dan SPM ke Kabag Keuangan untuk 4

jenis di tolak dan saat itu baru kami tahu bahwa hanya ada 1 (satu) pekerjaan saja lalu kami ajukan lagi untuk 1 (satu)

- bahwa jumlah dana sebesar Rp. 325.000.000,- dan atas nama EDISON OEMATAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dana tersebut sudah cair;
- bahwa Kami sepakat SPMK untuk di pecah menjadi 3 kegiatan;
- bahwa kegiatan operasional dilakukan oleh Kasubdin;
- bahwa Kasubdin yang usul untuk pekerjaan di swakelola;
- bahwa saksi tanda tangan SPM dua kali untuk minta pencairan dana, yaitu Pertama

i ganti jadi 1 SPM;

• bahwa pada waktu ajukan pencairan dana ada laporan lisan dan tertulis tentang pekerjaan;

- bahwa Saksi tidak dapat menunjukkan bukti laporan tertulis;
- bahwa sekitar bulan Nopember 2007 saksi sampaikan di Dewan bahwa pekerjaan

erdasarkan laporan lisan dari Kasubdin ;

- bahwa awalnya saksi tidak tahu pekerjaan yang harus dikerjakan hanya satu, nanti

n SPM baru saksi tahu ternyata hanya satu kegiatan;

- bahwa saksi membenarkan barang bukti surat yang diperlihatkan yaitu berupa

SPP dan Surat Pernyataan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah, yaitu;

⇒ Terdakwa tidak pernah memberikan laporan tentang perkembangan pekerjaan kepada saksi;

⇒ Terdakwa melakukan pekerjaan atas perintah dan petunjuk saksi;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi ahli yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi: RUDOLF E.L. MALLO, ST.MT;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa,tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saksi ahli yang bertugas pada Dinas Pemukiman Kabupaten

l Selatan;

- Bahwa saksi pernah diminta oleh pihak Kejaksaan Negeri SoE untuk membantu

penjelasan dan menghitung secara teknis pekerjaan situs, dan saksi ditugaskan oleh Dinas untuk menghitung dan meninjau lokasi pekerjaan situs secara fisik;

- Bahwa saksi mempunyai ijazah Arsitektur;
- Bahwa saksi melakukan penghitungan untuk pekerjaan Sonaf Ajaobaki, Sonaf

erek Nunkolo, Sonaf Seki Tafuli;

- Bahwa dari dokumen perencanaan dapat saksi jelaskan biaya untuk setiap situs

Sonaf Ajoabaki **Rp. 91.500.000.-**, Sonaf Nunkolo **Rp. 91.500.000.-**, Kelerek Nunkolo **Rp. 50.500.000** dan Seki o **Rp. 91.500.000.-**;

- Bahwa dari perencanaan biaya untuk setiap situs adalah cukup;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada tanggal 18, 21, dan 22 April 2008;
- Bahwa dari semua lokasi yang saksi periksa ternyata pekerjaan fisik nol persen;
- Bahwa hasil pemeriksaan saksi laporkan secara tertulis ke Kejaksaan Negeri SoE;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Negara dirugikan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan dilapangan saksi menemukan bahan

naf Ajaobaki'

- Bahwa Sonaf Ajaobaki betuk rumah adat jawa, Sonaf nungkolo, Lopo (masih
- di rehab), Kelerek Nunkolo belum ada bangunan, Sonaf seki tafuli belum ada bangunan;

ah keadaan fisik terpasang;

- Bahwa dari segi perencanaan pekerjaan tersebut layak untuk dikerjakan, tapi

rjaan nol persen;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti RAB dan Gambar yang diperlihatkan

l;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

1. Saksi: OTNIEL TULLE, ST;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah saksi ahli yang bertugas pada Dinas Pemukiman Kabupaten

selatan;

- Bahwa saksi pernah diminta oleh pihak Kejaksaan Negeri SoE untuk membantu penjelasan dalam Bidang Pengadaan Barang dan Jasa;

- Bahwa saksi diminta keahliannya karena adanya dugaan penyelewengan dana obaf Ajaobaki Tahun 2007 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- Bahwa sejak tahun 2006, saksi memiliki sertifikat keahlian;
- Bahwa metode pekerjaan rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan

Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah dengan cara Swakelola;

- Bahwa Ada 4 Metode Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu ;

1. Metode Pemilihan Langsung (PL), dari 0 sampai dengan Rp. 50.000.000.-;
2. Metode Penunjukan Pemilihan Langsung (PML), dari Rp. 50.000.000.- sampai dengan Rp. 100.000.000,-;
3. Metode Pelelangan/tender, nilai Rp. 100.000.000,- ke atas;
4. Metode Swakelola, dalam Kepres No. 80 Tahun 2003 tidak di jelaskan tentang nilai sampai dengan berapa;

- Bahwa yang menentukan metode pelaksanaan suatu pekerjaan adalah SKPD atau t;

- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bisa melaksanakan pekerjaan tersebut, aan tersebut mengandung nilai-nilai sejarah;

- Bahwa untuk pekerjaan swakelola, yang harus mengerjakan pekerjaan tersebut pok swadaya masyarakat dan penerima hibah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencairan uang pekerjaan tersebut adalah ; Tahap pertama uang muka nya pembayaran sesuai perkembangan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sistem pembayaran pekerjaan tersebut menggunakan langsung (LS) atau Ganti Uang (GU);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam metode swakelola menggunakan panitia atau
- Bahwa mekanisme pencairan uang untuk pekerjaan swakelola adalah Lembaga gajukan laporan perkembangan pekerjaan baru di lakukan pembayaran;
- Bahwa dalam pekerjaan swakelola yang di lakukan oleh pengguna adalah menunjuk syarakat kemudian persiapan lokasi pekerjaan lalu pembayaran uang muka 50 %;
- Bahwa SPMK terbit pada awal pekerjaan;
- Bahwa dalam swakelola pembayaran dapat dilakukan sebelum pekerjaan selesai
- Bahwa pekerjaan rehabilitasi sonaf ajaobaki adalah pekerjaan spesifik, karena nilai sejarah;
- Bahwa yang mengawasi pekerjaan adalah kelompok tersebut;
- Bahwa dalam Kepres 80 Tahun 2003, pekerjaan yang spesifik yaitu pekerjaan yang inatnya dan pekerjaan percontohan;
- Bahwa menurut Kepres, penerima SPMK adalh kelompok bukan perorangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

1. Saksi: NUR ISWAN, SE;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa,tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah petugas dari BPKP Kupang yang diminta oleh Kejaksaan sebagai saksi ahli untuk melakukan audit dana rehabilitasi situs karena adanya dugaan penyalahgunaan dana;
- Bahwa saksi mempunyai keahlian di bidang Akuntansi dan Auditing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi Pengeluaran Kas sebesar Rp.325.000.000.- (tiga ratus dua ta) dan telah di bayarkan kepada pihak ketiga sebesar Rp.303.500.000.- (tiga ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) isa pada Kas Bendahara Rp. 21.500.000.- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan belum dikerjakan, sehingga pembayaran tanpa prestasi;
- Bahwa karena pekerjaan tanpa prestasi, maka negara di rugikan dalam hal ini

Tengah Selatan sebesar Rp. 303.500.000.- (tiga ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi melakukan audit berdasarkan bukti kwitansi dan laporan fisik dari iman;

- Bahwa bahan-bahan yang sudah dibelanjakan tidak bisa dihitung sebagai kemajuan k, karena yang dihitung adalah kemajuan fisik terpasang;

- Bahwa cara pengajuan pencairan Dana adalah ; Pertama Dinas ajukan Surat embayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan akan di terbitkan oleh Keuangan Surat Perintah na (SP2D) bisa langsung ke rek. Pihak Ketiga dan bisa ke rek. Bendahara Dinas;

- Bahwa pembayaran pekerjaan ini seharusnya berupa Pembayaran Langsung (LS) ak Ketiga;

- Bahwa dalam perkara ini Negara dirugikan sebesar Rp.303.500.000,-;

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa kwitansi-kwitansi pembayaran, SPM

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Kasubdin Sarpem pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan rehabilitasi situs yaitu sonaf Ajaobaki, Sonaf Nonkolo, Klerek Nunkolo dan Sonaf Seki Tafuli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mengajukan SPMK kebagian keuangan Pemda Timor Tengah Selatan tetapi di tolak karena waktu itu terdakwa mengajukan 4 SPMK, karena menurut Kepala bagian Keuangan Pemda Timor Tengah Selatan seharusnya yang diajukan adalah 1 SPMK sesuai yang tercantum dalam APBD dan Penjabaran APBD;
- Bahwa terdakwa kemudian melaporkan hal ini kepada kepala dinas, kemudian atas petunjuk kepala dinas supaya membuat lagi 1 SPMK untuk sonaf Ajaobaki dengan nilai Rp.325.000.000,- atas nama pemegang SPMK EDISON OEMATAN;
- Bahwa di dalam APBD dan Penjabaran APBD telah disebutkan bahwa yang direhab hanya 1 Sonaf yaitu Sonaf Ajaobaki dengan nilai Rp. 325.000.000,- dari dana DAU;
- Bahwa kepala dinas kemudian memerintahkan kepada terdakwa supaya dana tersebut dicairkan karena kepala dinas telah mengatakan kepada dewan kalau pekerjaan rehabilitasi sonaf tersebut telah selesai 60%;
- Bahwa uang tersebut sudah dibayarkan kepada para pemegang SPMK namun pembayaran tersebut tidak utuh karena ada potongan sebesar Rp.15.000.000,- untuk rehabilitasi sonaf Nunkolo dan Rp.10.000.000,- untuk rehabilitasi sonaf seki Tafuli;
- Bahwa pemotongan Rp.10.000.000,- yang berasal dari dana rehabilitasi sonaf Seki Tafuli dipotong oleh bendahara subdin sarpem untuk diberikan kepada kepala dinas atas perintah kepala dinas;
- Bahwa dalam rekapitulasi DPA-SKPD dan perincian dari dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan terdapat perbedaan mengenai rehabilitasi situs dengan yang terdapat dalam APBD dan Penjabaran APBD;
- Bahwa yang digunakan oleh terdakwa dan kepala dinas adalah rekapitulasi DPA-SKPD bukannya APBD dan Penjabaran APBD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan tersebut ada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar tetapi oleh terdakwa tidak diberikan kepada para pemegang SPMK;
- Bahwa terdakwa pernah membuat SK mengenai pembentukan panitia swakelola yang ditandatangani oleh kepala dinas tetapi SK tersebut tidak pernah diberikan kepada panitia sehingga tidak dilaksanakan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan rehabilitasi sonaf tersebut hasilnya 0%, yang mengakibatkan Negara mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp. 41.000.000,-
 - Uang tunai sejumlah Rp. 19.400.000,-
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 21.500.000,-
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 81.803.500,-
 - Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Tahun Anggaran 2007) ;
 - Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Buku I) (Tahun Anggaran 2007) ;
 - Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Buku II) (Tahun Anggaran 2007) ;
 - Dokumen Palaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Tahun Anggaran 2007;

- Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Tahun Anggaran 2007) ;
- Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Tahun Anggaran 2007)
- Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 05 Desember 2007
- Surat Perintah Pembayaran (SPP) tanggal 5 Desember 2007
- 1 (satu) bendel Foto Copy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan No. 30 Tahun 2002.
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi biaya kegiatan Swakelola Rehabilitasi Situs/Bangunan Bersejarah tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 10 Desember 2007.
- 1 (bendel) Foto Copy Keputusan Bupati No KU 955/86/2007.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU. Nomor : KEU.921/1957/2007.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rehabilitasi Sonaf Nunkolo;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rehabilitasi Klerek Nunkolo ;
- Rencana Rehabilitasi Biaya (RAB) dan Gambar Rehabilitasi Sonaf Seke Tafuli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja No.04/SPMK/Pdan K/2007 Tanggal 06 Oktober 2007 Kepada **BENYAMIN NOKAS** tentang Rehabilitasi Klerek Nunkolo ;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk uang muka Rehabilitasi Klerek Nunkolo tanggal 19 Desember 2007, A/n **BENYAMIN NOKAS** sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk uang sisa Rehabilitasi Klerek Nunkolo tanggal 27 Desember 2007 A/n **BENYAMIN NOKAS** sebesar Rp. 25.500.000,- ;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja No.03/SPMK/Pendidikan dan Kebudayaan/2007 tanggal 06 Oktober 2007 kepada **BENYAMIN NOKAS** tentang Rehabilitasi Sonaf Nunkolo ;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk uang muka Rehabilitasi Sonaf Nunkolo tanggal 19 Desember 2007 A/n. **BANYAMIN NOKAS** sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran uang sisa Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki Sonaf Nunkolo tanggal 27 Desember 2007 A/n. **BANYAMIN NOKAS** sebesar Rp. 41.500.000,-
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja No. 06/SPMK/Pendidikan dan Kebudayaan/2007 tanggal 06 Oktober 2007 Kepada **STEFANUS TAFULI** tentang Rehabilitasi Sonaf dan Patung Seke Tafuli ;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran uang muka Rehabilitasi Sonaf Seke Tafuli tanggal 01 Desember 2007 an. **STEFANUS TAFULI** sebesar Rp. 70.000.000,-;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja No.05/SPMK/Pendidikan dan Kebudayaan/ \2007 tanggal 06 Oktober 2007 kepada **EDISON OEMATAN** tentang Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja No.05/SPMK/Pendidikan dan Kebudayaan/2007 tanggal 06 Oktober 2007 Kepada **EDISON OEMATAN** tentang Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk biaya swakelola Rehabilitasi Situs / Bangunan Bersejarah Tahun Anggaran 2007 tanggal 19 Desember 2007 A/n. **KRISTIAN KASSE** sebesar Rp. 325.000.000,- ;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran uang muka Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki tanggal 19 Desember 2007 A/n. **EDISON OEMATAN** sebesar Rp. 50.000.000,-
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran uang muka Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki tanggal 27 Desember 2007 A/n. **EDISON OEMATAN** sebesar Rp. 41.500.000,-.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai kerja no 5/SPMK/Pendidikan dan Kebudayaan/2007 tanggal 6 Oktober 2007. kepada Edison Oematan senilai Rp. 325.000.000,-
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembentukan Panitia Pelaksana Rehabilitasi Bangunan Situs Bersejarah (sonaf) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kab Timor Tengah Selatan.
- 1 (satu) buah buku situs bendahara subdin Sarpem.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, maka dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini, telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan kepersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar dalam APBD dan Penjabaran APBD terdapat rehabilitasi 1 (satu) situs yaitu sonaf Ajaobaki yang bersumber dari dana DAU sebesar Rp.325.000.000,-;
- Bahwa benar oleh terdakwa dan kepala dinas, proyek rehabilitasi situs tersebut

ada 4 (empat) situs yaitu Sonaf Ajoabaki dengan nilai **Rp. 91.500.000,-**, Sonaf Nunkolo **Rp. 91.500.000,-**, Rumah Nunkolo **Rp. 50.500.000** dan Seki Tafuli di Fotilo **Rp. 91.500.000,-**;

- Bahwa benar terdapat perbedaan antara APBD dan Penjabaran APBD dengan DPA-SKPD mengenai situs yang seharusnya di rehabilitasi;
- Bahwa benar seharusnya tidak boleh ada perbedaan antara APBD dan Penjabaran APBD dengan DPA-SKPD karena dalam pembuatan DPA-SKPD sumbernya adalah APBD dan Penjabaran APBD;
- Bahwa benar karena tidak berhasil mencairkan dana rehabilitasi dengan menggunakan 4 SPMK kemudian terdakwa melaporkan hal ini kepada kepala dinas kemudian kepala dinas memerintahkan terdakwa untuk membuat 1 SPMK untuk soaf Ajaobaki dengan nilai Rp.325.000.000,- dan pemegang SPMK EDISON OEMATAN dan kemudian uang tersebut bisa dicairkan;
- Bahwa benar setelah uang tersebut dicairkan maka oleh terdakwa dan kepala dinas uang tersebut kemudian dipecah menjadi 4 dan kemudian diberikan kepada para pemegang SPMK;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa ada pemotongan uang sebesar Rp.10.000.000,- untuk situs seki tafuli yang dilakukan oleh bendahara (KRISTIAN KASSEH) atas perintah kepala dinas;
- Bahwa benar terdakwa pernah membuat SK tentang pembentukan panitia pembangunan situs yang ditandatangani oleh kepala dinas tetapi SK tersebut oleh terdakwa tidak pernah diberikan kepada panitia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam proyek pembangunan situs tersebut ada gambar dan RABnya tetapi oleh terdakwa tidak pernah diberikan pada para pemegang SPMK;
- Bahwa benar pembangunan fisik situs tersebut masih 0 %
- Bahwa benar karena pekerjaan rehabilitasi situs tidak berjalan, maka Negara telah dirugikan sebesar Rp.325.000.000,-;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsure-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang telah disusun secara Alternatif, yang mana terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Ke satu : Melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke –1 KUHP.

Atau

Ke dua : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke –KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan ke dua melanggar **Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke –KUHP** yang rumusannya “*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumurhidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit Rp.50.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi (vide pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi) yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, subyek hukum yang dimaksudkan dalam pasal ini menunjuk kepada terdakwa atau terdakwa-terdakwa yang diajukan dipersidangan yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa **WELEM EDUARD NOKAS, S.Ip.** yang setelah diperiksa dipersidangan identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa adalah orang yang tergolong sehat jiwanya sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, ***maka unsur ini telah terpenuhi;***

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsure ini disusun secara alternative, maka bila salah satu elemen unsure ini terpenuhi unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat yang merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri artinya, untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa selaku Kepala Subdin Sarpen pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan didalam melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki tidak dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam APBD dan Penjabaran APBD serta isi dari DPA-SKPD yang telah menetapkan 1 (satu) paket pekerjaan rehabilitasi sonaf yaitu rehabilitasi sonaf Ajaobaki, akan tetapi oleh terdakwa bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Drs. Marthen Nenabu Mpd telah membagi pekerjaan tersebut dengan menerbitkan 4 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu :

- SPMK Nomor : 03 / SPMK / Pendidikan dan Kebudayaan / 2007 tanggal 06 Oktober 2007 atas nama Benyamin Nokas senilai Rp. 91.500.000,- untuk rehabilitasi Sonaf Nunkolo
- SPMK Nomor : 04 / SPMK / Pendidikan dan Kebudayaan / 2007 tanggal 06 Oktober 2007 atas nama Benyamin Nokas senilai Rp. 50.500.000,- untuk rehabilitasi Klerek Nunkolo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMK Nomor : 05 / SPMK / Pendidikan dan Kebudayaan / 2007 tanggal 06 Oktober 2007 atas nama Edison Oematan senilai Rp. 91.500.000,- untuk rehabilitasi Sonaf Ajaobaki
- SPMK Nomor : 06 / SPMK / Pendidikan dan Kebudayaan / 2007 tanggal 06 Oktober 2007 atas nama Stefanus Tafuli senilai Rp. 91.500.000,- untuk rehabilitasi Sonaf Seke Tafuli;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memecah menjadikan 4 SPMK tersebut telah bertentangan dengan pasal 122 Ayat (9) Permendagri nomor: 13 tahun 2006 yang berbunyi "Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD";

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mengajukan permohonan pencairan dana ke bagian keuangan Pemda Timor Tengah Selatan, dan setelah dana tersebut cair, Dana Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki senilai Rp. 325.000.000,- tersebut diberikan kepada Bendahara Subdin Sarpen karena pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh Subdin Sarpen;

Menimbang, bahwa setelah dana tersebut berada ditangan Bendahara Sarpen, terdakwa kemudian memerintahkan kepada Bendahara Sarpen untuk melakukan pembayaran dana tersebut kepada ke 4 Pemegang SPMK, dan oleh Bendahara Subdin Sarpen kemudian dana Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki senilai Rp. 325.000.000,- dibagikan kepada :

1. Edison Oematan (Sonaf Ajaobaki) sebesar Rp.50.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2007 dan Rp.41.500.000,- pada tanggal 27 Desember 2007 (sehingga total yang diterima oleh Edison Oematan sebesar **Rp.91.500.000,-**);
2. Benyamin Nokas (Klerek Nunkolo) sebesar Rp.25.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2007 dan Rp.25.500.000,- pada tanggal 27 Desember 2007 total **Rp.50.500.000,-** ;
3. Benyamin Nokas (Sonaf Nunkolo)Sebesar Rp.50.000.000,- pada tanggal 19 desember 2007 dan Rp.41.500.000,-pada tanggal 27 Desember 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total Rp.91.500.000,- (Dari jumlah tersebut telah dipotong dari Benyamin Nokas sebesar Rp. 15.000.000,- pada saat pembayaran kedua yaitu tanggal 27 Desember 2007 sehingga total dana yang diterima oleh Benyamin Nokas sebesar **Rp 76.500.000,-**);

4. Stefanus Tafuli (Sonaf Seke Tafuli) sebesar Rp.70.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2007 (Dari jumlah tersebut terdakwa telah memotong dari Stefanus Tafuli sebesar Rp. 10.000.000,- pada saat pembayaran kedua yaitu tanggal 27 Desember 2007 sehingga total dana yang diterima oleh Stefanus Tafuli sebesar **Rp. 60.000.000,-**)

Menimbang, bahwa pemotongan terhadap Stefanus Tafuli pemegang SPMK untuk situs Sonaf Seki Tafuli sebesar Rp. 10.000.000,- oleh Bendahara Subdin Sarpen telah diserahkan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Drs Marthen Nenabu Mpd atas perintah terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan dan Peninjauan Lapangan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli dari Dinas Pemukiman Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 09 Mei 2008, ternyata bahwa dari ke 4 pekerjaan yang telah terbagi tersebut, pekerjaannya tidak dikerjakan sama sekali (0%) ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan pembayaran dana rehabilitasi Sonaf Ajaobaki tanpa adanya laporan kemajuan pekerjaan dari Pelaksana pekerjaan dalam hal ini dari para pemegang SPMK karena pekerjaan rehabilitasi Sonaf Ajaobaki termasuk rehabilitasi Sonaf Nunkolo, Sonaf Seke tafuli dan Rumah Klerek Nunkolo tidak pernah dilaksanakan, maka dengan tidak dikerjakannya pekerjaan rehabilitasi sonaf dan rumah Klerek tersebut, para pemegang SPMK tersebut telah menikmati uang tersebut tidak sesuai peruntukannya telah menguntungkan orang lain yaitu kepada :

⇒ Edison Oematan (untuk rehabilitasi Sonaf Ajaobaki) sebesar Rp.91.500.000,-



⇒ Benyamin Nokas (Klerek Nunkolo) sebesar Rp. 50.500.000,-

⇒ Benyamin Nokas (Sonaf Nunkolo)Sebesar Rp. 91.500.000,-

⇒ Stefanus Tafuli (Sonaf Seke Tafuli)sebesar Rp. 60.000.000,-

Demikian pula terdakwa telah memberikan keuntungan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Drs Marthen Nenabu Mpd dengan melakukan pemotongan dari Stefanus Tafuli sebesar Rp. 10.000.000,-;

Menimbang, bahwa pembayaran kepada para pemegang SPMK dilakukan pada tanggal 19 Desember 2007 dan pada tanggal 27 Desember 2007 tanpa melihat perkembangan fisik dilapangan, padahal rentang waktu pelaksanaan kerja ditentukan sejak tanggal 6 Oktober 2007 sampai dengan 20 Desember 2007, berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan rehabilitasi tersebut karena dengan gampangya melakukan pembayaran tanpa memperhatikan prestasi kerja telah menunjukkan sikap terdakwa yang sengaja melakukan pembayaran untuk memberikan keuntungan kepada para pemegang SPMK;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternative, maka bila salah satu elemen unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, Undang-Undang tidak memberikan keterangan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan dapat diberikan batasan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan (vide : Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Drs. Adam Chazawi, SH. Banjarmasin Publising, April 2005, hal 51) ;

Menimbang, bahwa kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini dia pergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan dan kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa *sarana* adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ada padanya karena jabatan atau kedudukan tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang. Jadi disini harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 30 tahun 2002 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa selaku Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pasal 25 disebutkan bahwa Sub Dinas Sarana Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, selanjutnya dalam Pasal 26 disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Sub Dinas Sarana dan Prasarana mempunyai fungsinya yaitu :

- Perencanaan pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan
- Pelayanan penyaluran sarana penunjang penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan
- Pelayanan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku
- Pengawasan dan pengendalian serta monitoring pengelolaan sarana pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tupoksi diatas pada pokoknya tugas subdin sarpen adalah melaksanakan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal teknis seperti yang telah tertuang dalam DPA-SKPD;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah, akan tetapi oleh terdakwa bersama-sama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Drs. Marten Nenabu, M.Pd. membagi pekerjaan tersebut dengan menerbitkan 4 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu :

- SPMK Nomor : 04 / SPMK / Pendidikan dan Kebudayaan / 2007 tanggal 06 Oktober 2007 atas nama Benyamin Nokas senilai Rp. 91.500.000,- untuk rehabilitasi Sonaf Nunkolo
- SPMK Nomor : 04 / SPMK / Pendidikan dan Kebudayaan / 2007 tanggal 06 Oktober 2007 atas nama Benyamin Nokas senilai Rp. 50.500.000,- untuk rehabilitasi Klerek Nunkolo
- SPMK Nomor : 05 / SPMK / Pendidikan dan Kebudayaan / 2007 tanggal 06 Oktober 2007 atas nama Edison Oematan senilai Rp. 95.500.000,- untuk rehabilitasi Sonaf Ajaobaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMK Nomor : 05 / SPMK / Pendidikan dan Kebudayaan / 2007 tanggal 06 Oktober 2007 atas nama Edison Oematan senilai Rp. 95.500.000,- untuk rehabilitasi Sonaf Ajaobaki;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan alasannya memecah paket pekerjaan rehabilitasi sonaf tersebut menjadi 4 paket karena terdapat perbedaan antara rekapitulasi DPA-SKPD dengan isi DPA-SKPD, bahwa dalam kolom.....rekapitulasi DPA-SKPD dinas Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan yang direhab adalah situs yang terletak dalam lokasi.....(onam dll), berdasarkan hal itulah maka terdakwa dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berpendapat kalau rekapitulasi tersebut merupakan penjabaran dari isi DPA-SKPD;

Menimbang, bahwa jika terdapat ketidakjelasan dalam DPA-SKPD seharusnya terdakwa melihat atau mengacu pada APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2007, Penjabaran APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007, Perubahan APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 dan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 yang merupakan dasar pembuatan DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 yang didalamnya tertulis hanya terdapat satu paket pekerjaan yaitu Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki senilai Rp. 325.000.000,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan terdakwa yang memecah pekerjaan menjadi 4 paket berdasarkan rekapitulasi DPA-SKPD tersebut tidak dapat dibenarkan; Menimbang, bahwa pada saat permintaan pencairan dana pada bagian Keuangan Pemda Timor Tengah Selatan, Terdakwa membuat SPMK Nomor : 05 / SPMK / Pendidikan dan Kebudayaan / 2007 tanggal 06 Oktober 2007 atas nama Edison Oematan senilai Rp. 325.000.000,- untuk rehabilitasi Sonaf Ajaobaki, SPMK tersebut diparaf oleh terdakwa kemudian ditandatangani oleh Drs. Marten Nenabu selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa setelah dana tersebut dicairkan pada tanggal 19 Desember 2007, Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan langsung menyerahkan Dana Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki senilai Rp. 325.000.000,- kepada Bendahara Subdin Sarpem,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dana tersebut berada ditangan Bendahara Sarpén, terdakwa tidak membayarkannya kepada EDISON OEMATAN sebagaimana SPMK yang dijadikan dasar Pencairan dana, akan tetapi terdakwa bersama-sama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Drs. Marten Menabu, M.Pd. memerintahkan kepada Bendahara Subdin Sarpén untuk membayarkan dana tersebut kepada ke 4 Pemegang SPMK yang telah diterbitkan sebelumnya yaitu:

- Edison Oematan (Sonaf Ajaobaki) sebesar Rp.91.500.000,-;
- Benyamin Nokas (Klerek Nunkolo) sebesar Rp.50.500.000,-;
- Benyamin Nokas (Sonaf Nunkolo) sebesar Rp 76.500.000,-;
- Stefanus Tafuli (Sonaf Seke Tafuli) sebesar Rp.60.000.000,-;

Menimbang, bahwa didalam pembayaran tersebut telah dilakukan pemotongan terhadap stefanus tafuli pemegang SPMK sonaf seke tafuli sebesar Rp.10.000.000,- yang dilakukan oleh bendahara subdin sarpén atas perintah terdakwa karena permintaan kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa selaku Kepala Sub dinas Sarana Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah menyalahgunakan kewenangannya dengan membagi 1 paket rehabilitasi Situs Ajaobaki menjadi 4 paket pekerjaan rehabilitasi sebagaimana telah diuraikan diatas dan juga telah melakukan pemotongan uang kepada pemegang SPMK atas nama Stefanus Tafuli yang seharusnya terdakwa tidak boleh melakukannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa unsure ini disusun secara alternative, maka bila salah satu elemen unsure ini terpenuhi unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa kerugian negara menurut doktrin Ilmu Hukum Pidana dan Yurisprudensi diartikan seluruh kerugian meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/ Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari negara atau suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara “ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, cukup menurut akal orang pada umumnya bahwa dari suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian negara tanpa menyebut adanya bentuk dan jumlah kerugian negara tertentu sebagaimana pada tindak pidana materiil ;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan mengenai “ keuangan negara ” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b) berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara” adalah diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara “ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang, bahwa berdasarkan APBD dan Penjabaran APBD tahun 2007 telah disebutkan terdapat 1 pekerjaan rehabilitasi situs Ajaobaki dengan dana Rp.325.000.000,- dan uang tersebut telah dicairkan pada tanggal 05 Desember 2007 oleh Drs. Marten Nenabu, M.Pd. selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan SPM Nomor: 80/GU/2007 senilai Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pengisian (GU) untuk kegiatan Situs / Bangunan Bersejarah tahun Anggaran 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh terdakwa bersama-sama kepala dinas dana tersebut dipecah menjadi 4 kemudian melalui Bendahara Sarpen dana tersebut dibayarkan kepada:

- a. Edison Oematan (Sonaf Ajaobaki) sebesar Rp.50.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2007 dan Rp.41.500.000,- pada tanggal 27 Desember 2007 (sehingga total yang diterima oleh Edison Oematan sebesar Rp.91.500.000,-)
- b. Benyamin Nokas (Klerek Nunkolo) sebesar Rp.25.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2007 dan Rp.25.500.000,- pada tanggal 27 Desember 2007 total Rp.50.500.000,-
- c. Benyamin Nokas (Sonaf Nunkolo) sebesar Rp.50.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2007 dan Rp.41.500.000,- pada tanggal 27 Desember 2007 total Rp.91.500.000,- (Dari jumlah tersebut terdakwa telah memotong dari Benyamin Nokas sebesar Rp. 15.000.000,- untuk menutupi utang Wakil Kepala Dinas Jonatan Banunaek pada saat pembayaran kedua yaitu tanggal 27 Desember 2007 sehingga total dana yang diterima oleh Benyamin Nokas sebesar Rp 76.500.000,-)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Stefanus Tafuli (Sonaf Seke Tafuli) sebesar Rp.70.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2007 (Dari jumlah tersebut terdakwa telah memotong dari Stefanus Tafuli sebesar Rp. 10.000.000,- pada saat pembayaran kedua yaitu tanggal 27 Desember 2007 atas perintah Drs. Marten nenabu Kepala Dinas P dan K Kab. TTS sehingga total dana yang diterima oleh Stefanus Tafuli sebesar Rp. 60.000.000,-)
- e. Terdapat sisa dana yang belum dibayarkan oleh bendahara Subdin sarpén yaitu sebesar Rp. 21.500.000,- untuk pekerjaan rehabilitasi Sonaf seke Tafuli

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Rudolf E.L Mallo, ST.MT dipersidangan menyatakan bahwa ke 4 pekerjaan yang telah terbagi dananya tersebut, tidak dikerjakan sama sekali (0%) hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan dan Peninjauan Lapangan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli dari Dinas Pemukiman Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 09 Mei 2008;

Menimbang, bahwa pekerjaan rehabilitasi situs tersebut sama sekali tidak dilaksanakan (0%) oleh para pemegang SPMK dengan alasan mereka tidak pernah diberi gambar maupun RABnya sehingga mereka tidak tahu bagian mana dari situs yang harus diperbaiki sampai dengan batas waktu yang ditentukan, padahal dana telah dicairkan seluruhnya maka berdasarkan keterangan NUR ISWAN, SE. saksi ahli dari BPKP yang menerangkan bahwa Negara telah mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 303.500.000,- (tiga ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari Rp. 325.000.000 (Dana keseluruhan) dikurangi Rp. 21.000.000 (sisa dana yang belum dibayarkan) yang pada waktu itu masih dibawa oleh bendahara subdin sarpén;

Menimbang, bahwa dari jumlah uang yang telah dibayarkan tersebut, sebagian telah disita oleh pihak kejaksaan negeri SoE dari para pemegang SPMK yaitu:

- a. Edison Oematan (Sonaf Ajaobaki) sebesar Rp. 81.903.500,-
- b. Benyamin Nokas (untuk Sonaf Nunkolo dan Klerek Nunkolo) sebesar Rp. 41.000.000,-



c. Stefanus Tafuli (Sonaf Seke Tafuli) sebesar Rp. 19.400.000-

Sehingga jumlah keseluruhan dana Rehabilitasi Sonaf yang telah disita sebesar Rp.

142.303.500,- sedangkan sisanya menurut para pemegang SPMK telah dibelikan material;

Menimbang, bahwa apabila jumlah dana yang telah disita tersebut dikurangkan dengan

jumlah kerugian negara yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu Rp. 303.500.000,- maka

jumlah kerugian negara yang masih tersisa sebesar Rp.161.296.500,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim

berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang membagi 1 paket kegiatan rehabilitasi sonaf

menjadi 4 paket rehabilitasi sonaf dan ternyata setelah uang tersebut diberikan kepada para

pemegang SPMK hasilnya adalah 0% dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah

menimbulkan kerugian pada Negara, maka unsure ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP antara lain

disebut sebagai pembuat tindak pidana adalah mereka yang melakukan, mereka yang

menyuruh dan mereka yang turut serta melakukan, tetapi dalam praktek peradilan tidak

selalu mudah untuk menentukan bentuk perbuatan pelaku, apakah orang itu melakukan,

menyuruh melakukan atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya :

orang yang melakukan delict yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu,

sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja

bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat

antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau

tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara perseorangan dan

berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi

dalam pengertian turut serta :

1. perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;
2. adanya kerjasama secara pisik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa bersama-sama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Drs. Marten Nenabu, Mpd. Telah membagi pekerjaan yang seharusnya sesuai dengan APBD 2007 Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Penjabaran APBD 2007 Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan rehabilitasi 1 (satu) buah sonaf yaitu sonaf Ajaobaki tetapi memecah menjadi 4 paket dengan menerbitkan 4 buah SPMK yaitu:

- SPMK Nomor : 04 / SPMK / P dan K / 2007 tanggal 06 Oktober 2007 atas nama Benyamin Nokas senilai Rp. 91.500.000,- untuk rehabilitasi Sonaf Nunkolo
- SPMK Nomor : 04 / SPMK / P dan K / 2007 tanggal 06 Oktober 2007 atas nama Benyamin Nokas senilai Rp. 50.500.000,- untuk rehabilitasi Klerek Nunkolo
- SPMK Nomor : 05 / SPMK / P dan K / 2007 tanggal 06 Oktober 2007 atas nama Edison Oematan senilai Rp. 95.500.000,- untuk rehabilitasi Sonaf Ajaobaki
- SPMK Nomor : 05 / SPMK / P dan K / 2007 tanggal 06 Oktober 2007 atas nama Edison Oematan senilai Rp. 95.500.000,- untuk rehabilitasi Sonaf Ajaobaki

Menimbang, bahwa di dalam proses pencairan dana tersebut sebelumnya terdakwa telah mengeluarkan 4 buah SPMK untuk pencairan dana 4 buah situs, yang telah diparaf oleh terdakwa dan ditandatangani oleh Drs. Marten Nenabu, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan namun SPMK tersebut di tolak oleh bagian keuangan Pemda Timor Tengah Selatan karena tidak sesuai dengan APBD tahun 2007 dan Penjabaran APBD tahun 2007 Pemda Timor Tengah Selatan yang mana dalam APBD tahun 2007 dan Penjabaran APBD tahun 2007 Pemda Timor Tengah Selatan tersebut hanya ada 1 buah rehabilitasi situs yaitu Sonaf Ajaobaki ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencairan dana tersebut Terdakwa kemudian membuat dan memaraf SPMK Nomor: 05 / SPMK / P dan K / 2007 tanggal 06 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 atas nama Edison Oematan senilai Rp. 325.000.000,- untuk rehabilitasi Sonaf Ajaobaki yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Drs. Marten Nenabu, M.Pd., setelah uang berhasil dicairkan uang tersebut tidak diberikan kepada Edison Oematan sebagai pemegang SPMK, tetapi terdakwa kemudian menyuruh bendahara Subdin Sarpen untuk melakukan membagi dan melakukan pembayaran kepada para pemegang SPMK yang telah ditunjuk dan memerintahkan pula kepada bendahara untuk melakukan pemotongan sebesar Rp.10.000.000,- untuk diserahkan kepada kepala dinas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsure ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa semua unsure-unsur dalam pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke –KUHP telah terpenuhi semua, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan terdakwa bukanlah orang yang termasuk dalam Pasal 44 KUHP, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepadanya dapat mencapai rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat tetap harus diperhatikan;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa dipersidangan bersikap sopan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 KUHAP bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup dan hingga sekarang masih berlangsung, maka diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Meimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 41.000.000,-
 - Uang tunai sejumlah Rp. 19.400.000,-
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 21.500.000,-
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 81.803

Menimbang, bahwa karena uang tersebut adalah uang yang disita dari para pemegang SPMK yang berasal dari dana APBD dan merupakan uang Negara maka terhadap uang tersebut haruslah **dikembalikan kepada Negara**

- Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Tahun Anggaran 2007) ;
- Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Buku I) (Tahun Anggaran 2007) ;
- Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Buku II) (Tahun Anggaran 2007) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Palaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Tahun Anggaran 2007) ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Tahun Anggaran 2007) ;
- Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Tahun Anggaran 2007).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan peraturan-peraturan mengenai keuangan dan belanja daerah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Drs. Otniel Michel Eduard Nomeni;

- Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 05 Desember 2007
- Surat Perintah Pembayaran (SPP) tanggal 5 Desember 2007
- 1 (satu) bendel Foto Copy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan No. 30 Tahun 2002.
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi biaya kegiatan Swakelola Rehabilitasi Situs/Bangunan Bersejarah tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 10 Desember 2007.
- 1 (bendel) Foto Copy Keputusan Bupati No KU 955/86/2007.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU. Nomor: KEU.921/1957/2007.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan kelengkapan Administrasi keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ebenhaizer Liunome, SH. selaku bendahara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rehabilitasi Sonaf Nunkolo;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rehabilitasi Klerek Nunkolo ;
- Rencana Rehabilitasi Biaya (RAB) dan Gambar Rehabilitasi Sonaf Seke Tafuli.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja No.04/SPMK/Pdan K/2007 Tanggal 06 Oktober 2007 Kepada **BENYAMIN NOKAS** tentang Rehabilitasi Klerek Nunkolo ;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk uang muka Rehabilitasi Klerek Nunkolo tanggal 19 Desember 2007, A/n **BENYAMIN NOKAS** sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk uang sisa Rehabilitasi Klerek Nunkolo tanggal 26 Desember 2007 A/n **BENYAMIN NOKAS** sebesar Rp. 25.500.000,- ;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja No.03/SPMK/Pendidikan dan Kebudayaan/2007 tanggal 06 Oktober 2007 kepada **BENYAMIN NOKAS** tentang Rehabilitasi Sonaf Nunkolo ;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk uang muka Rehabilitasi Sonaf Nunkolo tanggal 19 Desember 2007 A/n. **BANYAMIN NOKAS** sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran uang sisa Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki Sonaf Nunkolo tanggal 27 Desember 2007 A/n. **BANYAMIN NOKAS** sebesar Rp. 41.500.000,-
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja No. 06/SPMK/Pendidikan dan Kebudayaan/2007 tanggal 06 Oktober 2007 Kepada **STEFANUS TAFULI** tentang Rehabilitasi Sonaf dan Patung Seke Tafuli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran uang muka Rehabilitasi Sonaf Seke Tafuli tanggal 01 Desember 2007 A/n. **STEFANUS TAFULI** sebesar Rp. 70.000.000,- ;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja No.05/SPMK/Pendidikan dan Kebudayaan/ \2007 tanggal 06 Oktober 2007 kepada **EDISON OEMATAN** tentang Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja No.05/SPMK/Pendidikan dan Kebudayaan/2007 tanggal 06 Oktober 2007 Kepada **EDISON OEMATAN** tentang Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk biaya swakelola Rehabilitasi Situs / Bangunan Bersejarah Tahun Anggaran 2007 tanggal 19 Desember 2007 A/n. **KRISTIAN KASSE** sebesar Rp. 325.000.000,- ;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran uang muka Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki tanggal 19 Desember 2007 A/n. **EDISON OEMATAN** sebesar Rp. 50.000.000,-
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran uang muka Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki tanggal 27 Desember 2007 A/n. **EDISON OEMATAN** sebesar Rp. 41.500.000,-.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai kerja no 5/SPMK/Pendidikan dan Kebudayaan/2007 tanggal 6 Oktober 2007. kepada Edison Oematan senilai Rp. 325.000.000,-
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembentukan Panitia Pelaksana Rehabilitasi Bangunan Situs Bersejarah (sonaf) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kab Timor Tengah Selatan.
- 1 (satu) buah buku situs bendahara subdin Sarpen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat supaya tetap Terlampir dalam berkas Perkara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke –KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, peraturan-peraturan lain yang bersangkutan serta musyawarah Majelis Hakim:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **WELEM EDUARD NOKAS, S.Ip.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **WELEM EDUARD NOKAS, S.Ip.** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 41.000.000,-
 - Uang tunai sejumlah Rp. 19.400.000,-
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 21.500.000,-
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 81.803.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Negara;

- Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Tahun Anggaran 2007) ;
- Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Buku I) (Tahun Anggaran 2007) ;
- Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Buku II) (Tahun Anggaran 2007) ;
- Dokumen Palaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Tahun Anggaran 2007) ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Tahun Anggaran 2007) ;
- Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Tahun Anggaran 2007).

Dikembalikan kepada Drs. Otniel Michel Eduard Nomeni;

- Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 05 Desember 2007
- Surat Perintah Pembayaran (SPP) tanggal 5 Desember 2007
- 1 (satu) bendel Foto Copy Keputusan Bupati TIMOR TENGAH SELATAN No. 30 Tahun 2002.
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi biaya kegiatan Swakelola Rehabilitasi Situs/ Bangunan Bersejarah tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 10 Desember 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (bendel) Foto Copy Keputusan Bupati No KU 955/86/2007.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU. Nomor: KEU.921/1957/2007.

Dikembalikan kepada Ebenhaizer Liunome, SH

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rehabilitasi Sonaf Nunkolo;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rehabilitasi Klerek Nunkolo ;
- Rencana Rehabilitasi Biaya (RAB) dan Gambar Rehabilitasi Sonaf Seke Tafuli.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja No.04/SPMK/Pdan K/2007 Tanggal 06 Oktober 2007 Kepada **BENYAMIN NOKAS** tentang Rehabilitasi Klerek Nunkolo ;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk uang muka Rehabilitasi Klerek Nunkolo tanggal 19 Desember 2007, A/n **BENYAMIN NOKAS** sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk uang sisa Rehabilitasi Klerek Nunkolo tanggal 26 Desember 2007 A/n **BENYAMIN NOKAS** sebesar Rp. 25.500.000,- ;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja No.03/SPMK/Pendidikan dan Kebudayaan/2007 tanggal 06 Oktober 2007 kepada **BENYAMIN NOKAS** tentang Rehabilitasi Sonaf Nunkolo ;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk uang muka Rehabilitasi Sonaf Nunkolo tanggal 19 Desember 2007 A/n. **BENYAMIN NOKAS** sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran uang sisa Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki Sonaf Nunkolo tanggal 27 Desember 2007 A/n. **BENYAMIN NOKAS** sebesar Rp. 41.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja No. 06/SPMK/Pendidikan dan Kebudayaan/2007 tanggal 06 Oktober 2007 Kepada **STEFANUS TAFULI** tentang Rehabilitasi Sonaf dan Patung Seke Tafuli ;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran uang muka Rehabilitasi Sonaf Seke Tafuli tanggal 01 Desember 2007 A/n. **STEFANUS TAFULI** sebesar Rp. 70.000.000,- ;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja No.05/SPMK/Pendidikan dan Kebudayaan/ \2007 tanggal 06 Oktober 2007 kepada **EDISON OEMATAN** tentang Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja No.05/SPMK/Pendidikan dan Kebudayaan/2007 tanggal 06 Oktober 2007 Kepada **EDISON OEMATAN** tentang Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk biaya swakelola Rehabilitasi Situs / Bangunan Bersejarah Tahun Anggaran 2007 tanggal 19 Desember 2007 A/n. **KRISTIAN KASSE** sebesar vRp. 325.000.000,- ;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran uang muka Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki tanggal 19 Desember 2007 A/n. **EDISON OEMATAN** sebesar Rp. 50.000.000,-
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran uang muka Rehabilitasi Sonaf Ajaobaki tanggal 27 Desember 2007 A/n. **EDISON OEMATAN** sebesar Rp. 41.500.000,-.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai kerja no 5/SPMK/Pendidikan dan Kebudayaan/2007 tanggal 6 Oktober 2007. kepada Edison Oematan senilai Rp. 325.000.000,-
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembentukan Panitia Pelaksana Rehabilitasi Bangunan Situs Bersejarah (sonaf) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kab Timor Tengah Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku situs bendahara subdin Sarpen.

Tetap Terlampir dalam berkas Perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE pada **hari Senin tanggal 13 September 2008** oleh kami **MAURID SINAGA, SH. Mhum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH. dan GEDE PUTRA ASTAWA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 14 September 2008** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **DANIAL W. SIKI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri SoE, dihadiri oleh **ZULKIPLI, SH. dan NI WAYAN ERAWATI SUSINA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE, terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

(CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH.)

(GEDE PUTRA ASTAWA, SH.)

Hakim Ketua Majelis,

(MAURID SINAGA, SH.Mhum.)

Panitera Pengganti,

(DANIAL W. SIKI, SH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)